



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I. LAMBERTUS D. ULIM, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jl. F. Kalasuat RT.001/ RW.003 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, sebagai **PENGGUGAT I** ;

II. KALFEN A. KWAKTOLO, Pekerjaan ASN beralamat di Jl.Tanjung Rimoni RT. 003/ RW.001 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, sebagai **PENGGUGAT II** ;

Sebagai ahli waris Marga Ulim Klakalus dan Marga Kwaktolo Klakalus dalam hal ini mewakili Keluarga Besar Marga/ Keret Kwaktolo dan Ulim Klakalus selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Lawan :

PT. Bank Papua, berkantor Pusat di Jayapura Papua, Cq. PT. Bank Papua Kantor Cabang Sorong, beralamat di Jl. Jend. A. Yani RT. 001/RW. 001 KelurahanKofkerbu Distrik Sorong Pemerintah Kota Sorong, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan alat bukti para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Mei 2017 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki situs sejarah dan hak atas seluruh harta Kepemilikan Warisan secara Adat termasuk didalamnya Hak Kepemilikan

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Warisan Tanah Adat yang diberikan oleh Tuhan Allah Sang Pencipta melalui Nenek Moyang Para Penggugat untuk dimiliki secara turun-temurun ;

2. Bahwa pada dasarnya Tanah Adat yang diwariskan kepada Nenek Moyang Suku Moi termasuk Nenek Moyang Para Penggugat sebelumnya tidak diukur secara pasti luasnya, dan biasanya luas Tanah Adatnya disebut **SELUAS SEJAUH MATA MEMANDANG** dan **batas-batas Tanah Adatnya pun memakai nama sungai/kali, nama gunung, nama pulau, nama kolam pusaka nama pohon keramat dan lain-lain dalam bahasa daerah**, selanjutnya untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan Hak Tanah Adat agar tercipta keharmonisan antar sesama marga dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan/konflik, maka diambil Sumpah Adat yang bersifat sakral dan permanen untuk mengikat marga yang berkepentingan dalam suatu Komunitas Masyarakat Hukum Adat ;
3. Bahwa didalam Hukum Adat Suku Moi ada 5 (lima) jenis Hak Dasar yang dikenal yaitu:
 - a. Hak Teges Pebemun, yaitu Hak atas tanah yang langsung diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta melalui Nanek Moyang sebagai warisan yang diteruskan secara turun-temurun ;
 - b. Hak Teges Sumala, yaitu Hak atas tanah yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta melalui Nenek Moyang Pemegang Hak Pertama kemudin diserahkan kepada seseorang/marga Penerima hak dibawah Sumpah Adat selanjutnya di wariskan secara turun-temurun ;
 - c. Hak Teges Woti, Hak yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta yang selanjutnya diberikan sebagai imbalan jasa seseorang atau suatu marga dibawah sumpah adat selanjutnya diwariskan secara turun-temurun ;
 - d. Hak Teges Suwei, yaitu Hak yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta yang diperoleh dari hak yang dipindatangkalan dari Pihak Pertama, kedua dan seterusnya, perolehan hak ini tidak dilakukan dengan sumpah adat tetapi hanya melalui prosesi adat yang sifatnya biasa; selanjutnya diwariskan secara terbatas pula ;
 - e. Hak Teges Sukban, yaitu Hak yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta yang diperoleh karena perkawinan, perolehan hak ini tidak dilakukan dengan sumpah adat tetapi hanya melalui prosesi adat yang sifatnya biasa; selanjutnya diwariskan secara terbatas pula ;
4. Bahwa menurut sejarah Tanah Adat di wilayah Sorong khususnya di Kota Sorong, marga-marga yang memiliki Hak Tanah Adat sebelumnya telah punah yaitu Marga Den, Marga Malasalim, Marga Malawamtu, Marga Sni, Marga Meh

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Marga Kamilik. Faktor kepunahan marga-marga ini lebih banyak disebabkan Perang Adat (Hongi) ;

5. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris laki-laki marga Kwaktolo/Ulim Klakalus yang diberi kuasa oleh Keluarga Besar Marga Kwaktolo/Ulim Klakalus untuk mengatur seluruh harta warisan berupa tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh Nenek Moyang Para Penggugat; pemberian 5 (lima) Hak Dasar Tanah Adat sebagaimana tersebut diatas dikategorikan sebagai **Hak Milik (Eigendom Rechts)** Marga Kwaktolo/Ulim Klakalus dalam hal ini Para Penggugat memiliki Hak Teges Sumala yaitu hak milik Tanah Adat yang diterima dari Marga Pertama yaitu marga Malawamtu dan Malasalim ;
6. Bahwa untuk memperjuangkan keabsahan Hukum Adat terhadap Tanah Adat dan untuk menjamin legalitas hak kepemilikan secara adat, telah disahkan dengan Keputusan Peradilan Adat Suku Moi Nomor: 009/V/2010 tentang **Keabsahan Sebagai Pemilik/Pewaris Atas Kepemilikan Tanah Adat Marga Kwaktolo dan Marga Ulim Klakalus** atas Tanah Adat milik Para Penggugat yang telah diwariskan oleh Nenek Moyang Para Penggugat secara turun-temurun terletak di kota Sorong seluas **SEJAUH MATA MEMANDANG** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah adat Marga Bewela ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat Marga Osok/ Kalasuat dan Kalagison ;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah adat Marga Kalagison ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Laut ;
7. Bahwa untuk memperjuangkan Legalitas Kepemilikan Tanah Adat Para Penggugat secara Hukum Negara, maka ukuran Tanah Adat yang biasanya disebut seluas SEJAUH MATA MEMANDANG tersebut diperkirakan seluas \pm 1.067 Ha yang terletak di dalam Wilayah Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat yang telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/Pdt/2011/PT/JPR Tanggal 13 April 2012, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3305 K/Pdt/ 2012 tanggal 26 April 2013 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 446 PK/PDT/2014 Tanggal 12 November 2014 ;
8. Bahwa pemberian 5 (lima) jenis Hak Dasar Tanah Adat sebagaimana tersebut dalam Petitum 3 (tiga) diatas dikategorikan **sebagai Hak Milik**; Marga Kwaktolo/Ulim Klakalus dalam hal ini **Para Penggugat memiliki Hak Teges Sumala** yaitu, hak milik Tanah Adat yang perolehan hak miliknya berasal dari Marga Pertama diterima oleh Nenek Moyang Para Penggugat dengan Supah Adat dari marga Malawamtu dan Malasalim; yang menjadi pertanyaan Para

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah **“termasuk jenis hak mana kepemilikan tanah Tergugat yang dijadikannya sebagai dasar menguasai Tanah Adat Para Penggugat yang adalah obyek sengketa?”** ;

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 446 PK/PDT/2014 Tanggal 12 November April 2014 telah jelas menyebutkan bahwa **Para Penguat telah dapat membuktikan bahwa Penguat adalah Pemilik yang sah atas Tanah Adat seluas ± 1.067** tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah adat Marga Bewela ;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat Marga Osok/ Kalasuat dan Kalagison ;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah adat Marga Kalagison ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Laut ;

dengan tapal-tapal batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Kalagison mulai dari Sauk we Gumu klasabi (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara dan Kelurahan Malainqkedi, Distrik Malaminsinsa Kota Sorong) ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Marga Osok/Kalasuat Malaminsinsa dan Marga Bewela, mulai dari Tli Malasiolofok, Klaligi wsa (Hulu sungai Klaligi) Tli Wamda Wusulung Kelem, Malafi, Klakalus, Malaminsinsa, Plaba, Malamso, Klagete, Klabulu, Klasesa (See Phanin) Malasatibin, lfin Wongkor, Malabasima, Datiwauw, Ouk Eem Polo, Malalumolo (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klademak, Kofok Kerbu, Kelurahan Remu dan Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kelurahan Malamso, Kelurahan Klagete, Distrik Malaminsinsa, Kelurahan Malanu Distrik Sorong Kota, Kota Sorong);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mabalankedi Klabu/Mlanu Plofuk, Laut (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah kelurahan kampung baru, Distrik Sorong Kota, Kelurahan Dum Timur, Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong ;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Marga Kalagison, Laut, Klaligi Mala, Klademak Mala, Malabutor, Klakalus Mala, Kwak Kban, Laut (saat ini tanah tersebut berada dalam kelurahan Klaligi, Malawei. Malabutor. Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Ess Umlu Phela; Ess Umlu Kiem, Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong) ;

10. Bahwa secara khusus dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat adalah khusus mengenai sebidang Tanah Adat milik Para

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang terletak di daerah yang dalam bahasa Moi dinamakan Kofok Kerbu (belakang suanggi), yang saat ini lokasi tersebut berada di area Pengisian Air PT. Tirta Remu Sorong, Bank Mandiri Ex. Bapindo Sorong, Kediaman Bupati Kabupaten Sorong termasuk Bank Papua Kantor Cabang Sorong dan sekitarnya; terletak di Jl. Jend. A. Yani RT. 001/RW. 001 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong, Pemerintah Kota Sorong Pemerintah Kota Sorong seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ atau \pm Panjang 50m x Lebar 40m (Lebih Kurang Dua Ribu Meter Persegi) dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat milik Marga/ Keret Kwaktolo / Ulim Klakalus ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat milik Marga/ Keret Kwaktolo / Ulim Klakalus ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Jend. A. Yani ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Adat milik Marga/ Keret Kwaktolo / Ulim Klakalus ;

yang diserobot dan dikuasai serta dimanfaatkan oleh Tergugat ± 30 Tahun tahun tanpa mendapat persetujuan dari Para Penggugat; dengan cara membangun sebuah bangunan berupa Kantor PT. Bank Papua Cabang Sorong, perbuatan Tergugat ini dikategorikan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

11. Bahwa Sampai saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sorong, Para Penggugat tidak Pernah menjual, menghibahkan atau melepaskan keseluruhan atau sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat atau pihak lain ;
12. Bahwa memperhatikan tindakan Tergugat yang telah beraktifitas diatas obyek sengketa, maka Penggugat secara santun menemui Tergugat untuk meminta penyelesaian berupa pembayaran ganti rugi tanah obyek sengketa secara lisan maupun tertulis, namun Tergugat menganggap remeh sehingga tidak menggubrisnya ;
13. Bahwa **Para Penggugat tidak tahu dengan dasar dan alasan apa Tergugat membangun bangunan Kantor PT. Bank Papua Cabang Sorong dan telah menjalankan aktifitas bisnisnya ± 30 Tahun diatas Tanah Adat Milik Penggugat?**, tindakan Tergugat yang tanpa mendapat persetujuan dari Para Penggugat selaku pemilik Tanah Adat obyek sengketa ini **dikategorikan Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;**
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga adalah wajar Tergugat menyelesaikan/membayar ganti rugi tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat baik materiil maupun imateriil sebagai berikut:

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kerugian Meteriil

Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk menggunakan tanah adat obyek sengketa sebaliknya digunakan seenaknya oleh Tergugat sebagai lahan bisnis Perbankan yang secara geografis sangat strategis karena berada di pusat pemerintahan dan pusat bisnis Kota Sorong selama \pm 30 tahun, maka wajar apabila Pengugat menuntut penyelesaian/pembayaran ganti rugi Tanah Adat obyek sengketa setiap meternya sebesar Rp. 5.000.000,- x \pm 2.000 m² = Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah) ;

B. Kerugian Imateriil

Tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa mengakibatkan Para Tergugat terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dimana seluruh keluarga besar mendesak Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat sehingga mengakibatkan ketidaktertaman antara keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang namun patut diperkirakan dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) ;

Sehingga jumlah ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas Milyard Rupiah)**;

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat tidak lagi memanfaatkan Tanah Adat milik Penggugat dan hal itu membuat tekanan batin yang sangat dalam, maka wajar Tergugat tanpa Perlawanan harus segera mengosongkan bangunan tersebut tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain dan menyerahkannya kepada para Para Pengugat tanpa imbalan atau alasan apapun seperti dalam keadaan semula dan kosong ;
16. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia, Para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negari Sorong dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa ;
17. Bahwa untuk menjamin hak Para Penggugat atas kerugian yang lebih besar akibat aktifitas yang terus-menerus dilakukan oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon segala bentuk aktifitas diatas Tanah obyek sengketa dihentikan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas bukti - bukti yang otentik menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBG tidak dapat di sangkal atau dibantah oleh Tergugat, maka mohon Putusan dalam perkara ini dapat dijalkan terlebih- dahulu atau secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa agar Tergugat sungguh-sungguh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka mohon Pengadilan menetapkan uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak diucapkan ;

Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam posita gugatan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kiranya Ketua dan /atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas diatas tanah obyek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusan dalam Provisi adalah sah dan berharga (Vaan Warde Verklaaerd) ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Marga/ Keret Kwaktolo dan Ulim Klakalus dalam masyarakat hukum adat suku Moi; menguasai dan memiliki hak ulayat (Tanah Adat) dan merupakan tanah adat warisan secara turun temurun dari marga/ keret Ulim Klakalus dan Kwaktolo seluas ± 1067 Ha yang terletak di dalam wilayah pemerintah kota sorong, Provinsi Papua Barat baik berdasarkan Putusan Komisi Dewan Adat Suku Moi Nomor : KEP/V/2010 Tertanggal 13 Mei 2010 Tentang keabsahan sebagai pemilik/Pewaris atas kepemilikan hak Tanah Adat Marga/ Keret Kwaktolo dan Marga/Keret Ulim maupun putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.SRG Tanggal 19 November 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/Pdt/2011/PT/JPR Tanggal 13 April 2012 , Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3305 K/PDT/2012 Tanggal 26 April 2013 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 446 PK/PDT/2014 Tanggal 12 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Bewela
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat Marga Osok/Kalasuat dan Kalagison
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Adat Marga Kalagison
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laut;

dengan tapal-tapal batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Kalagison mulai dari Sauk we Gumu klasabi (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah kelurahan

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawagumu, Distrik Sorong Utara dan Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malaminsinsa, Kota Sorong) ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marga Osok/ Kalasuat Malaminsinsa dan Marga Bewela, mulai dari Tli Malasiolofok, Klaligi wsa (Hulu sungai Klaligi) Tli Warnda Wusulum Kelem, Malawe, Klakalus, Malaminsinsa Plaba, Malamso, Klagete, Klabulu, Klasesa (See Phanin) Malasatibin, Ifin Wongkor, Malabasema. Datliwauw, Ouk Eem Polo, Malalumolo (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klademak, Kofok -Kerbu, Kelurahan Remu dan Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kelurahan Malamso, Kelurahan Klagete, Distrik Malaminsinsa, Kelurahan Malanu Distrik Sorong Kota, Kota Sorong) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mabalamkeci Klaba/ Mlanu Plofuk, Laut (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kelurahan Dum Timur, Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong) ;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Marga Kalagison, Laut, Klaligi Mala, Klademak Mala, Malabutor, Klakalus Mala, Kwak Kban, Laut (saat ini tanah - tanah tersebut berada dalam Kelurahan Klaligi, Malawei, Malabutor, Remu Selatan Distrik Sorong Manoi, Ess Umlu Phela, Ess Umlu Kiem, Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong),

adalah Tanah Adat Milik Para Penggugat ;

4. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah adat/Ulayat Warisan secara turun-temurun yang terletak di Jl. Jend. A. Yani RT. 001/RW. 001 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Pemerintah Kota Sorong seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (Lebih Kurang Dua Ribu Meter Persegi) dengan batas - batas sebagai :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat Milik Marga/ Keret Kwaktolo / Ulim Klakalus ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat Milik Marga/ Keret Kwaktolo / Ulim Klakalus ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan A. Yani ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Adat Milik Marga/ Keret Kwaktolo / Ulim Klakalus ;

5. Menyatakan sita jaminan (CB) yang diletakan adalah sah dan berharga ;

6. Menyatakan perbuatan Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh dalam keadaan semula dan kosong ;
8. Menghukum Tergugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan/membayar ganti rugi Tanah Adat yang adalah obyek sengketa kepada Para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil

Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk menggunakan Tanah Adat obyek sengketa yang digunakan Tergugat sebagai lahan bisnis Perbankan yang secara geografis sangat strategis karena berada di pusat pemerintahan dan pusat bisnis dan telah digunakan selama ± 30 tahun, maka wajar apabila Pengugat menuntut penyelesaian/pembayaran ganti rugi Tanah Adat obyek sengketa setiap meternya sebesar Rp. 5.000.000,- x $\pm 2.000 \text{ m}^2 = \text{Rp. } 10.000.000.000,-$ (Sepuluh Milyard Rupiah) ;

B. Kerugian Imateriil

Tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa mengakibatkan Para Tergugat terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dimana seluruh keluarga besar mendesak Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat sehingga mengakibatkan ketidakentraman antara keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang namun patut diperkirakan dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah);

sehingga jumlah ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 11.000.000.000,- (Sebelasa Milyard Rupiah)** ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp, 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan sejak putusan ini diucapkan ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Penggugat mempergunakan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, atau

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap :

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penggugat I hadir Prinsipalnya sendiri ;
- Untuk Penggugat II semula hadir Prinsipalnya sendiri, kemudian diwakili oleh kuasanya MARKUS SOUISSA, S.H., dan APRILIA SOUISSA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Register No. 169/SKU.PDT/VII/2017/PN Son tanggal 26 Juli 2017 ;
- Untuk Tergugat hadir Kuasanya FARADILA ACHMADI, S.H, THERYPENA ARSEL MANGONTAN, S.H. dan SUNARNO, seluruhnya karyawan Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Register No. 119/SKU.PDT/VI/2017/PN Son tanggal 6 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui jalan mediasi sebagaimana ditentukan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas persetujuan para pihak Majelis Hakim menunjuk GRACELY N. MANUHUTU, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son tanggal 6 Juni dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juni 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 13 Juli 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Kami selaku pihak **Tergugat** dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Son, membantah semua dalil-dalil yang diajukan **Penggugat I dan Penggugat II**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;

Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutus perkara ini dalam Putusan Sela, karena dalam eksepsi ini Tergugat mempunyai alasan hukum yang kuat yang menjadi dasar pertimbangan penolakan kami terhadap gugatan penggugat, yaitu sebagai berikut :

1. Exceptio Peremptoir

Adalah eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Sangkalan tersebut karena gugatan sudah kadaluwarsa, peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan dan penipuan (*exceptio doli mali dan exceptio metus*), objek gugatan bukan kepunyaan penggugat, melainkan tergugat atau

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain (*exceptio domini*), gugatan yang diajukan sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*exceptio litis petendis*);

Dalam perkara ini, menurut Tergugat gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (telah lewat waktu);

Hal tersebut dikarenakan objek gugatan yang saat ini dikuasai dan/atau dimiliki oleh Tergugat didasarkan pada bukti kepemilikan Sertifikat Hak Pakai Nomor 260 atas nama Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong yang terletak di Jl. Jenderal A. Yani No. 18 Klademak Kota Sorong, yang mana Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Pejabat Negara yang berwenang;

Sehingga jelas dan terang bahwa status tanah tersebut telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Tergugat **dengan itikad baik** berdasarkan sertifikat tersebut lebih dari 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 1988;

Bahwa Gugatan Penggugat **telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa)** hal di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah** pasal 32 ayat 2(dua) menyatakan : ***“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperolehnya tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaannya hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”***;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut diatas merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan **Peraturan Pemerintah** ;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah ;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menjadi jelas bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena kadaluwarsa (telah lewat waktu) ;

2. Eksepsi error in persona (plurium litis consortium)

Yaitu Eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kurang dalam menyebut pihak Tergugat. Dalam sengketa ini terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat ;

Mengutip gugatan penggugat pada posita poin (2) :

“Bahwa pada dasarnya Tanah Adat yang diwariskan kepada Nenek Moyang Suku Moi termasuk Nenek Moyang para Penggugat sebelumnya tidak diukur secara pasti luasnya, dan biasanya luas Tanah Adatnya disebut SELUAS MATA MEMANDANG dan batas-batas Tanah Adatnya pun memakai nama sungai/kali, nama gunung, nama pulau, nama kolam pusaka, nama pohon keramat dan lain-lain dalam bahasa daerah, selanjutnya untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan Hak Tanah Adat agar tercipta keharmonisan antara sesama marga dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan/konflik, maka diambil sumpah adat yang bersifat sakral dan permanen untuk mengikat marga yang berkepentingan dalam suatu Komunitas Masyarakat Hukum Adat;” ;

Selanjutnya dalam point 9 gugatan para Penggugat, menyebutkan bahwa :

“Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 446 PK/PDT/2014 tanggal 12 November 2014 telah jelas menyebutkan bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah ada seluas ± 1.067 tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat Marga Bawela ;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat Marga Osok/Kalasuat dan Kalagison ;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Adat Marga Kalagison ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Laut ;

dengan tapal-tapal batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Kalagison mulai dari Sauk We Gumuklasabi (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara dan Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malaminsinsa Kota Sorong) ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Marga Osok/Kalasuat Malaminsinsa dan Marga Bawela, mulai dari Tli Malasolofok, Klaligi wsa (Hulu sungai Klaligi) Tli Wanda Wusulum Kelem, Malafi, Klakalus, Malaminsinsa, Plaba, Malamso, Klagete, Klabulu, Klasesa (See Phanin) Malasatibin, Ifin Wongkor, ...” (dan seterusnya) ;

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah-tanah sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dengan batas-batas sebagaimana dimaksud pada point 9 gugatan Penggugat tersebut diatas, faktanya saat ini sudah dikuasai dan/atau dimiliki oleh banyak pihak baik perorangan, perusahaan maupun pemerintah ;

Bahwa seharusnya di dalam perkara ini penggugat memasukkan pula pihak-pihak yang saat ini telah menguasai dan/atau memiliki tanah yang klaim oleh Penggugat tersebut sebagai tanah adatnya ;

Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa di dalam perkara ini masih terdapat pihak-pihak yang menjadi subyek hukum yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara yaitu sebagai Tergugat ;

Oleh karena hal tersebut maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat karena kurang pihak ;

DALAM POKOK PEKARA

Bahwa terlebih dahulu **Tergugat** membantah semua dalil dan gugatan yang di kemukakan oleh **Para Penggugat** dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas ;

Bahwa **Tergugat** mohon kiranya dalil-dalil **Tergugat** yang terkait di dalam pokok perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan di dalam eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai bagian dari jawaban **Tergugat** di dalam Pokok Perkara ini ;

1. Bahwa **Tergugat** dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Papua disingkat PT. Bank Papua adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tanggal 30 Juni 2002, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 22 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-08776.40.21.2014 tanggal 24 November 2014 (**Bukti T-1**) ;
2. Bahwa Tergugat (PT. Bank Papua cq PT. Bank Papua Cabang Sorong) adalah Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Daerah Se-Papua dan Papua Barat yang bergerak dalam bidang Jasa Perbankan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari Masyarakat dan untuk masyarakat guna menunjang kelancaran pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di

Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia pada khususnya di Papua, yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, adalah pihak yang beritikad baik dan oleh karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum ;

3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil **Para Penggugat** sebagaimana terurai di dalam gugatannya, dan Jawaban Tergugat sebagai berikut :

1) Bahwa Tergugat menguasai tanah tersebut tidak dengan cara menyerobot seperti yang dikatakan Penggugat di dalam gugatannya, melainkan Tergugat menguasai tanah tersebut **dengan itikad baik**, secara prosedural dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2) Bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Hal ini jelas karena sebelum menguasai tanah tersebut secara sah, Tergugat telah melalui prosedur sebagai berikut :

a. Tanggal 7 Maret 1985 Tergugat (saat itu masih bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya) mengajukan Permohonan Lokasi Kantor Bank Pembangunan Daerah kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong (**Bukti T-2**) ;

b. Tanggal 7 Mei 1985 Gubernur Daerah Tingkat I Irian Jaya memerintahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong agar segera melaksanakan pembebasan tanah terletak di Jln. Jendral Achmad Yani, Desa Remu Utara, Kecamatan Sorong dengan Luas 8.200 M² (**Bukti T-3**) ;

c. Tanggal 23 Juli 1985 Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong (**Bukti T-4**) ;

d. Tanggal 24 Juli 1985 Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong memberitahukan kepada Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Cabang Sorong perihal Besarnya Biaya Pembebasan Tanah (**Bukti T-5**) ;

e. Tanggal 24 Juli 1985, Sdr. Victor Sia, Ny. Andriastuti, dan Suyadi Cs selaku Pemilik Tanah HGB, Pemilik Tanah Garapan, dan Pemilik Tanaman Tumbuh pada saat itu (saat ini obyek sengketa) memberitahukan kepada Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong terkait Persetujuan Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh / Tanah / Tanah Garapan (**Bukti T-6**) ;

f. Pelaksanaan penandatanganan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Dan Garapan Serta Tanaman Tumbuh (**Bukti T-7**), dan

Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan penandatanganan kwitansi pembayaran (**Bukti T-8**);

- g. Daftar Inventarisasi Untuk Proyek Desa Remu Utara (**Bukti T-9**);
- h. Tanggal 18 Januari 1986, Penyampaian dari Kantor Agraria kepada Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Cabang Sorong Perihal Berita Acara Pembebasan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Gedung Kantor Bank Pembangunan Daerah Cabang Sorong (**Bukti T-10**);

5. Bahwa tanah-tanah yang di klaim oleh Para Penggugat tersebut, secara hukum bukan merupakan tanah adat lagi, tetapi merupakan tanah negara, hal ini di dasarkan pada Rect van Erfpacht Verpondingennummer Gurechtelijke acte dd. 1 October 1951 No. 1 (**Bukti T-11**) cq. Dokumen Negara Atas Tanah Negara (Berkas ERPACHT No. 1/1951) di Kota Sorong (**Bukti T-12**);

6. Bahwa hak-hak atas tanah adat (hak ulayat) dilindungi oleh Undang-undang, sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan jelas menyatakan bahwa : "Pelaksanaan Hak Ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan." Bahwa salah satu maksud daripada ketentuan tersebut adalah tanah-tanah yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai oleh pihak lain berdasarkan dasar-dasar kepemilikan yang sah dan berlaku saat itu serta diakui oleh negara tidak dapat di klaim atau digugat kembali sebagai tanah adat ;

7. Bahwa fakta yang terjadi saat ini membuktikan sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah-tanah yang digugat oleh Para Penggugat tersebut telah sejak lama dikuasai dan/atau dimiliki oleh Tergugat (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) berdasarkan Sertifikat Nomor 260 tanggal 29 Juli 1988 ;
- b. Bahwa pada saat dibebaskan dan/atau dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1988, status tanah tersebut dikuasai oleh Negara yaitu berdasarkan Dokumen Negara Atas Tanah Negara (Berkas ERPACHT No. 1/1951) di Kota Sorong ;
- c. Bahwa pada saat dibebaskan, diatas tanah tersebut sudah tidak ada lagi kegiatan adat karena disamping sudah dikuasai negara status tanah tersebut telah dikuasai/digarap oleh para Penggarap sehingga Tergugat memberikan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 58.576.425,- (lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) jumlah mana pada saat itu sangat besar ;

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dengan demikian maka sangat jelas dan terang bahwa Tergugat dalam menguasai tanah tersebut sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun Tergugat di dalam menguasai/memiliki tanah tersebut adalah dengan itikad baik, telah melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami selaku Tergugat dalam perkara ini Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan ;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV dan/atau menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena telah daluwarsa/jatuh tempo (telah lewat waktu) oleh karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 2 (dua) menyatakan : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperolehnya tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaannya ha tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;
3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena Penggugat kurang dalam menyebutkan subyek hukum (para pihak) yang juga terkait dengan tanah adat yang di klaim oleh Para Penggugat ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil dalam jawaban Tergugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat ;
3. Menyatakan menolak atau tidak dapat menerima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menolak permintaan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa ;
5. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 260 atas nama Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong, yang terletak di Jl. Jenderal A. Yani No. 18 Klademak Kota Sorong ;

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Penggugat membayar biaya dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon Putusan Majelis Hakim yang bersifat benar dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 19 Juli 2017 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 27 Juli 2017 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka replik Penggugat dan duplik Tergugat tersebut dianggap termuat dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Keputusan Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Sorong Komisi peradilan Adat suku Moi Nomor Kep.009/V/2010 tanggal 13 Mei 2010, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Salinan Keputusan Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Sorong Komisi peradilan Adat suku Moi Nomor Kep.12/V/2010 tanggal 13 Mei 2010, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat peta tanah adat milik Marga Kwaktolo/ Ulim, diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dan Pengakuan Tanah Adat tanggal 10 September 1998, diberi tanda P- 4 ;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 49/Pdt.G/2007/PN.Srg tanggal 07 Juli 2007, diberi tanda P -5 ;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 16/Pdt.G/2009/PT.JPR, diberitanda P- 6;
7. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1732 K/2010/ tanggal 18 November 2010, diberi tanda P- 7 ;
8. Fotocopy putusan Pengadilan negeri Sorong Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Srg tanggal 01 Desember 2010, diberitanda P- 8 ;
9. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/Pdt/2016/PT JAP, diberitanda P-9 ;
10. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 50/Pdt/2011/PT.JPR tanggal 13 April 2012 diberi tanda P- 10 ;
11. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 3305 K/pdt/2012 tanggal 26 April 2013 diberitanda P- 11 ;
12. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 PK/pdt 2014 tanggal 12 Nopember 2014, diberitanda P- 12 ;
13. Fotocopy Akta Perdamaian (Dading) nomor 43 tanggal 23 Februari 2016, diberitanda P-13 ;

Halaman 17 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Penetapan Pengadilan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Srg tanggal 11 Mei 2017, diberitanda P- 14 ;
15. Fotocopy surat keterangan lurah no.045.2/04/Kaf/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017, diberitanda P-15 ;

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-5 s/d P-7 ditarik kembali oleh Penggugat dan tidak dijadikan surat bukti, sedangkan selebihnya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi meterai yang cukup, maka sah dan diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat, telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. ABNER BISULU

- Bahwa saksi mengerti sebab apa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di jalan Ahmad Yani Kota Sorong yang dikuasai oleh Tergugat, tetapi tidak tahu luasnya dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Adat ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani ;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Adat ;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Adat ;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah milik adat Marga Ulim Kwaktolo, berdasarkan Keputusan Rapat Adat Suku Moi pada tanggal 13 April 2010, bertempat di Jalan Klamono Distrik Sayoka Kota Sorong yang minta oleh 2 (dua) Marga adat yaitu Marga Ulim Kwaktolo dan Marga Malibela, dimana saksi sebagai Pimpinan Rapat dan peserta Rapatnya adalah tokoh-tokoh Adat suku Moi, dengan Keputusan dari rapat adat Suku Moi tersebut adalah Marga Ulim Kwaktolo sebagai pemegang hak atas Tanah dengan ukuran 1.067 Ha ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pemimpin Rapat Adat Suku Moi pada tanggal 13 April 2010 tersebut, karena saksi sebagai Tua Adat suku Moi, diangkat sebagai Tua Adat Suku Moi sejak tahun 2.000 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa dasar saksi dan peserta Rapat untuk menentukan batas tanah adat milik Marga Ulim Kwaktolo, dari ukuran lokasi Pemerintah Kota Sorong dan Peta Adat yang saksi buat ;
- Bahwa pada saat rapat Adat Suku Moi pada tanggal 13 April 2010 tersebut tidak dilakukan pengukuran atas tanah adat ;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah termasuk dalam tanah milik Marga Ulim Kwaktolo ;

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah-tanah di Kota Sorong tidak ada tanah Negara melainkan milik Adat ;
- Bahwa tanah objek sengketa belum pernah dijual oleh Pemilik Hak Adat kepada Tergugat maupun pihak lain ;

Saksi II. MATIAS WANGI

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yaitu Bank Papua Sorong, dengan luas tanah sengketa 4.500 M dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Adat ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan A. Yani ;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Adat ;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Adat ;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah tanah adat Marga Ulim Kwaktolo, berdasarkan Keputusan Rapat Adat Suku Moi pada bulan Oktober 2013 yang dipimpin Bapak ABNER BISULU sebagai pimpinan rapat adat dengan peserta rapatnya adalah tokoh-tokoh adat dengan hasil keputusan rapat adat bahwa tanah adat yang dikuasai oleh Bank Papua Sorong diserahkan kepada Marga Ulim Kwaktolo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat telah memiliki Sertifikat atas tanah objek sengketa ;
- Bahwa tanah objek sengketa belum pernah dijual oleh Pemilik Hak Adat kepada Tergugat maupun pihak lain ;

Saksi III. AYUB IGWO SAPISA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yaitu Bank Papua Sorong, yang terletak di Jl. A. YANI Kota Sorong dengan luas tanah sengketa 2.000 M² dan batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Adat ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani ;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Adat ;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Adat ;
- Bahwa objek sengketa adalah dimiliki secara adat oleh Marga Ulim Kwaktolo, berdasarkan Keputusan Rapat Adat Suku Moi pada bulan Oktober 2013 yang dipimpin oleh ABNER BISULU dengan peserta Rapatnya adalah tokoh-tokoh Adat, dengan hasil Keputusan tanah adat yang dikuasai oleh Bank Papua Cabang Sorong diserahkan kepada Marga Ulim Kwaktolo ;

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi tahu berapa marga yang diakui oleh Dewan Adat sebagai pemilik tanah Adat di Kota Sorong ? ;
- Ada 2 (dua) Marga ;
- Bahwa Marga yang diakui oleh Dewan Adat sebagai pemilik tanah Adat di Kota Sorong adalah Marga Ulim Kwaktolo dan Marga Malibela ;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah di Kota Sorong adalah tanah adat dan bukan tanah negara ;
- Bahwa tanah objek sengketa belum pernah dijual oleh Pemilik Hak Adat kepada Tergugat maupun pihak lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 2013 pernah digelar sidang adat tentang status tanah adat di Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tanggal 30 Juni 2002, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 22 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-08776.40.21.2014 tanggal 24 November 2014, diberi tanda T-1A ;
2. Fotocopy Akta Notaris dan PPAT H/ TRI MULYADI, S.H., M.Kn Nomor 10 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, diberi tanda T-1B ;
3. Fotocopy Surat Bank Pembangunan Daerah kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor H.006/Int-III/1985 Tanggal 7 Maret 1985, perihal Permohonan Lokasi Kantor Bank Pembangunan Daerah, diberi tanda T- 2 ;
4. Fotocopy Surat Gubernur Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor 593.d/K/28 Tanggal 7 Mei 1985, perihal Pembebasan Tanah Untuk Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah, diberi tanda T-3 ;
5. Fotocopy Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong, Nomor 06.A/KPTS/PAN/1985, Tanggal 23 Juli 1985, diberi tanda T- 4 ;
6. Fotocopy Surat Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong kepada Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Cabang Sorong, Nomor 06/PAN/1985,

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Juli 1985, perihal Besarnya Biaya Pembebasan Tanah, diberi tanda T- 5;

7. Fotocopy Surat Sdr. Victor Sia, Ny. Andriastuti, dan Suyadi Cs kepada Ketua Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong, Tanggal 24 Juli 1985, perihal Persetujuan Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh/ Tanah / Tanah Garapan, diberi tanda T-6 ;
8. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Dan Garapan Serta Tanaman Tumbuh, Nomor 06.BAPT/PAN/1985, diberi tanda T-7 ;
9. Fotocopy Kwitansi Tanggal 18 September, perihal Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan No.118/Klademak Tanggal 9 Mei 1977 yang tercatat an. Victor Sia (Sia Ping Seng) seluas 995 M² (sebagian) senilai 995 M² a Rp. 16.000,- = Rp. 15.920.000,- (Sk. Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk. II. Sorong No. 06 A/KPTS/PAN/1983 tgl. 23 Juli 1985,-), yang diterima dan ditanda tangani langsung oleh Victor Sia (Sia Ping Seng) selaku pemilik Hak Guna Bangunan pada saat itu, diberi tanda T-8 ;
10. Fotocopy Daftar Inventarisasi Untuk Proyek Desa Remu Utara, diberi tanda T- 9 ;
11. Fotocopy Surat Kantor Agraria kepada Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Cabang Sorong, Nomor 592.2/715/AGR Tanggal 18 Januari 1986, perihal Penyampaian Berita Acara Pembebasan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Gedung Kantor Bank Pembangunan Daerah Cabang Sorong, diberi tanda T- 10 ;
12. Fotocopy Rect van Erfpacht Verpondingenummer Gurechtelijke acte dd. 1 October 1951 No. 1, diberi tanda T-11 ;
13. Fotocopy Dokumen Negara Atas Tanah Negara (Berkas ERPACHT No. 1/1951) di Kota Sorong, diberi tanda T-12 ;
14. Fotocopy Kwitansi Tanggal 20 Juli 1985, perihal Pembayaran Ganti Rugi Garapan atas Tanah Negara Yang Akan Dipergunakan Untuk Bank Pembangunan Daerah Tanggal 20 Juli 1985 senilai Rp. 42.168.000,- yang diterima langsung oleh Ny. Andriastuti, yang saat itu adalah selaku penggarap atas tanah negara yang akan dipergunakan untuk Bank Pembangunan Daerah, diberi tanda T-13 ;
15. Fotocopy Kwitansi Tanggal 24 Juli 1985, perihal pembayaran Biaya Honorarium Anggota Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk. II. Sorong, Biaya Operasionil dan Biaya Administrasi sebesar 4% X Rp.58.576.425,- = Rp. 2.343.061,- (Biaya Honor Rp. 878.648,50 ; Biaya Operasionil Rp. 878.648,50 ; Biaya Administrasi Rp. 585.764,25,-) sesuai dengan S.K Panitia No.06.A/KPTS/PAN/1985 Tgl. 23 Juli 1985, diberi tanda T- 14 ;

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 260, Desa Remu Utara, Luas 8.005 M² (delapan ribu lima persegi) atas nama Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong, diberi tanda T-15 ;
17. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, Nomor : Agr.175/HP/1987 tentang Pemberian Hak Atas Tanah, diberi tanda T- 16 ;
18. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Sorong Kantor Agraria kepada Gubernur KDH Tk. I Irian Jaya UP. Kepala Direktorat Agraria, Nomor 593.3/716/AGR, perihal Permohonan Hak Pakai Adr. Anthon Tangaguling U/an. Bank Pembangunan Daerah Cabang Sorong CQ. Surat Pengantar No.593.3/717/227/AGR, diberitanda T-17 ;
19. Fotocopy Surat Bank Pembanguna Daerah kepada Kepala Kantor Agraria Kab. Sorong Selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah, Nomor H.041/Ins-II/KK/VIII/85, Tanggal 18 Agustus 1985 perihal Persetujuan Besarnya Biaya Pembebasan Tanah Ganti Rugi, diberitanda T-18 ;
20. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 38 atas nama Bank Pembangunan Daerah Cabang Sorong, Desa Remu Utara, Luas 8.005 M² (delapan ribu lima persegi) atas nama Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong, diberi tanda T-19 ;
21. Foto copy Permohonan Hak Pakai selama dipergunakan, diberi tanda T-20 ;
22. Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah, diberi tanda T- 21 ;
23. Foto copy Surat Perintah Setor, diberi tanda T- 22 ;
24. Foto copy Kartu Pengendalian Tahap Penyelesaian, diberi tanda T- 23;
25. Foto copy Tanda Terima No.Bukti 3006/1988, diberi tanda T-24 ;

Menimbang, bahwa semua surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T-1B, T-2, T-10, T-3, T-8, T-11, T-12, T-11 dan T-13 hanya berupa foto copy dan telah diberi meterai yang cukup, maka memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, Tergugat mengajukan 2 (Dua) orang saksi dan 1 (satu) Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Drs. ANTON TANGA GULING, M.M.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah pensiunan Karyawan Bank Papua cabang Sorong yang pensiun tahun 2005 ;

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan letaknya di Jalan A. Yani Kota Sorong, dulu Kecamatan Sorong Kota, luas tanah sengketa 8.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani ;
 - Selatan berbatasan dengan Permukiman Penduduk ;
 - Timur berbatasan dengan Lahan kosong ;
 - Barat berbatasan dengan Tanah/ Perumahan Bupati ;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari pengadaan tanah yang berasal dari tanah Negara, dengan cara Tergugat bermohon kepada Bupati Kabupaten Sorong, selanjutnya Bupati membentuk Panitia pembebasan tanah yang diketuai oleh Kepala Kantor Agraria sekarang Kepala BPN ;
- Bahwa jabatan saksi di Bank Papua pada saat pengadaan tanah objek sengketa adalah sebagai Kepala Cabang dan sebagai Pemohon serta ikut dalam Panitia pengadaan tanah tersebut ;
- Bahwa Tergugat telah memanfaatkan tanah objek sengketa yaitu gedung Bank Papua Cabang Sorong dan Tergugat telah memberi tanda batas-batas pada tanah yang dikuasai saat ini berupa pagar tembok ;
- Bahwa Tergugat pernah membayar ganti rugi tanaman tumbuh di atas tanah objek sengketa ;
- Apa sebab Tergugat tidak membayar ganti rugi tanah secara adat, karena menurut Kepala Agraria (pada saat itu) sekarang Badan Pertanahan Nasional, bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Negara, sehingga tidak perlu membayar ganti rugi tanah secara adat ;
- Bahwa yang menerima ganti rugi tanaman di atas tanah objek sengketa adalah Saudara VIKTOR SIA dan menandatangani bukti penerimaan ganti rugi tanaman yang dibayarkan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat ini sedang sengketa antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat karena diberi tahu oleh pihak Bank Papua kalau Tanah tersebut bermasalah ;
- Bahwa pada saat pengadaan tanah objek sengketa tidak ada pihak lain yang keberatan dan pada saat itu ada orang lain menempati tanah objek sengketa, yaitu 3 (tiga) bangunan semi permanen, serta terdapat tanaman tumbuh di atas tanah objek sengketa dan tidak ada masyarakat adat yang beraktifitas di atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tinggal di Papua sudah 47 Tahun, tinggal di Sorong pada tahun 1984 ;

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adat, sebab dahulu belum ada adat sekarang baru ada adat ;
- Bahwa pengadaan tanah untuk Tergugat pada Tahun 1985, dengan jumlah Panitia sebanyak 8 orang termasuk saksi ;
- Bahwa pada saat pengadaan tanah objek sengketa, Panitia tidak mengetahui bahwa objek sengketa adalah bahagian dari Tanah milik Adat, karena berupa tanah kosong dan tidak ada Informasi kalau ada tanah adat ;

Saksi II. YOPI J. THENU

- Bahwa saksi mengerti sebab apa dihadirkan dalam persidangan ini, diminta oleh Tergugat sebagai saksi dalam perkara antara Tergugat dengan pihak adat sehubungan dengan tanah yang terletak di jalan A. Yani dengan luas tanah objek sengketa $\pm 8\ 000\ M^2$;
- Bahwa saksi akan memberikan pendapat tentang bukti surat T-4,T-8,T-14 ;
- Bahwa Bukti T-4 adalah Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong Nomor.06.A/KPTS/PAN/1985, tanggal 23 Juli 1985, bukti ini adalah tindak lanjut atas persetujuan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya Nomor 593.8/1428/1985 tanggal 7 Mei 1985 ;
- Bahwa Panitia pengadaan tanah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong Nomor.06.A/KPTS/PAN/1985, tanggal 23 Juli 1985, adalah berjumlah 8 (delapan) orang ;
- Bahwa Bukti surat T-8 adalah berupa Kwitansi ganti rugi kepada saudara VICTOR SIA (Sia Ping Seng) sebagai pemegang Hak Guna Bangunan pada saat itu dan pada saat pengadaan tanah objek sengketa tidak ada pihak lain yang keberatan dan pada saat itu ada orang lain menempati tanah objek sengketa, yaitu 3 (tiga) bangunan semi parmanen, serta terdapat tanaman tumbuh di atas tanah objek sengketa ;
- Bahwa Bukti surat T-14 yaitu berupa Honorarium Anggota Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk.II Sorong, diterima oleh masing-masing Panitia sesuai Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong Nomor.06.A/KPTS/PAN/1985, tanggal 23 Juli 1985 ;
- Bahwa status tanah objek sengketa pada saat dilakukan pengadaan tanah adalah Tanah Negara, berdasarkan Hak Erfpacht No.1 Tahun 1951, dan Undang-Undang Agraria ;
- Bahwa pemilik hak ulayat tidak dilibatkan dalam pengadaan tanah tersebut karena tanah itu adalah tanah Negara ;
- Bahwa kepemilikan tanah di Papua, sebahagian milik Adat dan ada bahagian telah diserahkan kepada Pemerintah dan sebabnya pemerintah memiliki tanah, karena sudah diberikan diganti rugi kepada Masyarakat Adat ;

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah negara di Kota Sorong dari Kilo meter 9 sampai Malanu ;

Ahli. RISKY WAHYUDI

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, diminta oleh Tergugat Sebagai Ahli dalam perkara antara Tergugat dengan Pihak Adat ;
- Bahwa Ahli mengetahui ada Gugatan oleh Pihak Adat terhadap Bank Papua diberitahu oleh Tergugat terhadap tanah yang letaknya di jalan A. Yani seluas \pm 8 000 M² ;
- Bahwa ahli akan memberi pendapat mengenai bukti surat Tergugat dan Undang-undang Agraria ;
- Bahwa tentang Bukti T-11, adalah berupa dokumen Erfacht Nomor. 1 tertanggal 1 Oktober 1951;
- Bahwa tentang Bukti surat T-12, adalah Surat resmi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria, tentang Penegasan Status tanah di dalam Kota Sorong dan sekitarnya sebagai Tanah Negara ;
- Bahwa berdasarkan dokumen Negara Atas Tanah Negara (Berkas ERPACHT No. 1/1951) maka tanah di Kota Sorong seluas 3.120 HA diserahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada NNGPM dengan Hak Erfpacht ;
- Bahwa perkembangan selanjutnya adalah tanah seluas 3.120 HA, tersebut telah diserahkan oleh pemiliknya secara bertahap berdasarkan Akta pelepasan yang dibuat dihadapan Residen selaku Notaris ;
- Bahwa tentang Bukti surat T-15 dan Bukti surat T-19 yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 260 dan No. 38 Desa Remu Utara seluas 8.005 M² atas nama Bank Pembangunan Daerah Sorong dan Sertifikat Hak Pakai tersebut telah sesuai prosedur pemberian Hak ;
- Bahwa tentang surat bukti T-19, yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 260 Desa Remu Utara seluas 8.005 M² atas nama Bank Pembangunan Daerah Sorong ;
- Bahwa marga sebagai pemilik hak ulayat di Kota Sorong adalah Osok, Kalami, Kwaktolo, Mambalus Bawela dan Kalasuat ;
- Bahwa Ahli pernah melihat dan membaca dokumen Erfpacht No.1 tahun 1951 tersebut yang terdiri 1000 bundel, dokumen Erfpacht adalah merupakan dokumen negara yang berkaitan dengan pelepasan atau pemberian hak atas tanah di Kota Sorong oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada NNGPM ;
- Bahwa yang berhak sebagai pemilik tanah menurut dokumen Erfpacht tersebut dahulu PERMINA sekarang PERTAMINA ;
- Bahwa PERMENDAGRI NO. 15 tahun 1975 dan KEPPRES No. 72 tahun 1999 adalah tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah,

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya setiap pembebasan tanah Negara wajib dibentuk Panitia Pembebasan tanah yang diketuai oleh Kepala Kantor Agraria, (sekarang Kepala badan pertanahan) di daerah, sedangkan KEPPRES No. 72 tahun 1999 adalah tentang Tunjangan Petugas Pemasarakatan ;

- Bahwa dasar hukum atas tanah tanah yang dikuasai oleh Negara adalah Surat Keputusan Presiden R.I.tahun 1971, lupa nomornya, tentang tanah Negara seluruhnya berdasarkan MPJPM secara langsung dikuasi oleh Negara ;
- Bahwa status tanah Luas 3.120 Hektar yang telah diserahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah sah milik Negara dan tanah tersebut tidak lagi dikuasai oleh 9 (sembilan) marga pemilik hak ulayat ;
- Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat karena memiliki sertifikat Hak Pakai atas tanah objek sengketa dan kepemilikan Sertifikat selama lebih dari 5 tahun tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ;
- Bahwa jangka waku untuk Pemegang Hak Guna Usaha selama 35 Tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal 11 Agustus 2017 dan hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 25 Oktober 2017, sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sepanjang ada relevansinya dengan Putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam Eksepsi Tergugat, mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Exseptio Pepemptoir*

Bahwa masalah yang di gugat tidak dapat diperkarakan, karena gugatan sudah kadaluarsa (lewat waktu), peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan dan penipuan (*exceptio doli mali* dan *exceptio metus*), objek gugatan bukan kepunyaan Penggugat, melainkan Tergugat atau orang lain (*exceptio domini*) ;

Bahwa objek gugatan dikuasai/ dimiliki oleh Tergugat berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Pakai Nomor 260 yang diterbitkan oleh pejabat negara yang berwenang, yang dikuasai dengan itikad baik lebih dari 5 (lima) tahun sejak tahun 1988 ;

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (2) menyatakan :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut" ;

2. Eksepsi Error in persona (*Plurum litis consortium*)

Bahwa Penggugat kurang dalam menyebutkan pihak Tergugat. Dalam sengketa ini terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat ;

Bahwa seharusnya Penggugat memasukkan pihak-pihak yang saat ini menguasai dan/ atau memiliki tanah yang di klaim oleh Penggugat tersebut sebagai tanah adatnya ;

Ad.1. Exseptio Pepemptoir

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi ini, Tergugat menyatakan bahwa masalah yang di gugat tidak dapat diperkarakan, karena gugatan sudah kadaluarsa (lewat waktu), peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan dan penipuan (*exceptio doli mali* dan *exceptio metus*), objek gugatan bukan kepunyaan Penggugat, melainkan Tergugat atau orang lain (*exceptio domini*) ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peradilan dalam lingkup keperdataan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat, dengan persoalan bermacam ragam yang terkadang menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili (jurisdiction/ kompetensi) ;

Menimbang, bahwa dalam hal suatu anggota masyarakat merasa dilanggar hak keperdataannya yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril, biasanya didasari oleh Pasal 1365 KUHPerdata (Onrechtmatige daad) atau pun berdasarkan perjanjian yang telah dibuat (wan prestasi) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, termasuk yang berhubungan dengan penguasaan tanah yang menimbulkan kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal tindakan yang dilakukan oleh penguasa yang merugikan tersebut dipandang bertentangan dengan hukum, berkembanglah ajaran perbuatan melawan hukum yang dipertajam ke arah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (Onrechtmatige overheidsdaadzaken) ;

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan, substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang sebidang tanah yang diserobot dan dikuasai serta dimanfaatkan oleh Tergugat ± 30 Tahun tahun tanpa mendapat persetujuan dari Para Penggugat; dengan cara membangun sebuah bangunan berupa Kantor PT. Bank Papua Cabang Sorong, yang terletak di Jl. Jend. A. Yani RT. 001/RW. 001 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong, Pemerintah Kota Sorong Pemerintah Kota Sorong seluas ± 2.000 M² atau ± Panjang 50m x Lebar 40m (Lebih Kurang Dua Ribu Meter Persegi), yang menurut Para Penggugat telah merugikan dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang adanya sengketa hak atas tanah dan mengakibatkan kerugian materiil yang dapat dihitung yang diderita oleh seseorang adalah tegas dan jelas merupakan kewenangan Hakim perdata/ peradilan umum ;]

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (2), ternyata penguasaan terhadap suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut "harus" dengan "itikad baik" dan secara nyata menguasainya ;

Menimbang, bahwa tentang dalam perkara ini, apakah Tergugat dalam menguasai objek sengketa yang sudah diterbitkan sertifikat tersebut dilakukan dengan itikad baik? dan apakah sertifikat tersebut diterbitkan secara sah?, maka belum bisa dijawab dalam materi eksepsi dan haruslah masuk dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang ketentuan bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Jika hanya mengacu kepada ketentuan ini, maka gugatan Para Penggugat secara formil tidak akan bisa diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini berarti, jika peradilan umum tidak menerima surat gugatan, jelas telah menimbulkan rasa ketidakadilan kepada Penggugat, karena peluang mencari keadilan telah tertutup, padahal bisa saja Penggugat dapat membuktikan tentang hak kepemilikan terhadap objek sengketa, yang dalam hal ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat dasarnya adalah hak adat setempat dan tentunya dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis akan memperhatikan hak adat yang diatur dalam undang-undang dan peraturan tentang pertanahan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat, Majelis berpendapat tentang adanya "sengketa kepemilikan atau penguasaan objek

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berupa tanah dan menimbulkan kerugian materiil bagi seseorang (Penggugat)”, sebagai akibat dikeluarkannya produk Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 260 dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat yang dikaitkan dengan tuntutan hak adat warga negara merupakan masalah perdata dan masih bisa diperiksa dan diadili oleh pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang alasan bahwa gugatan mengandung paksaan dan penipuan (*exceptio doli mali* dan *exceptio metus*), objek gugatan bukan kepunyaan Penggugat, melainkan Tergugat atau orang lain (*exceptio domini*), belum bisa dibahas dalam Eksepsi dan masuk dalam ranah pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Eksepsi dari Tergugat tentang lewat waktu dan apakah gugatan mengandung penipuan atau pemaksaan adalah tidak tepat, sehingga haruslah ditolak ;

Ad.1. Eksepsi Error in persona (Plurum litis consortium)

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi ini pada pokoknya Tergugat menyatakan Penggugat kurang dalam memasukkan subyek hukum sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri. Hal ini senada dengan *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971*, dalam kaidah hukumnya menyatakan ”bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa, setelah diperhatikan posita gugatan Para Penggugat, ternyata awalnya Para Penggugat menjelaskan tentang asal asul tanah adat yang menjadi hak adat Para Penggugat (posita nomor 1 sampai dengan nomor 10), kemudian menegaskan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah posita nomor 10 yang menegaskan sebidang tanah yang diserobot dan dikuasai serta dimanfaatkan oleh Tergugat ± 30 Tahun tahun tanpa mendapat persetujuan dari Para Penggugat; dengan cara membangun sebuah bangunan berupa Kantor PT. Bank Papua Cabang Sorong, yang terletak di Jl. Jend. A. Yani RT. 001/RW. 001 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong, Pemerintah Kota Sorong Pemerintah Kota Sorong seluas ± 2.000 M² atau ± Panjang 50m x Lebar 40m (Lebih Kurang Dua Ribu Meter Persegi) dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat milik Marga/ Keret Kwaktolo/ Ulim Klakalus ;

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat milik Marga/ Keret Kwaktolo/ Ulim Klakalus ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Jend. A. Yani ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Adat milik Marga/ Keret Kwaktolo/ Ulim Klakalus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat, sehubungan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang memperjuangkan hak adat Para Penggugat atas objek sengketa, maka Penggugat telah tepat menjadikan Tergugat sebagai pihak Tergugat dan adapun kebenaran lebih lanjut tentang hak adat Para Penggugat, akan terjawab setelah melewati pembuktian dalam perkara ini yang tidak dapat dibahas dalam materi Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi ini tidak beralasan hukum , sehingga haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa Para Penggugat memiliki hak kepemilikan atas warisan tanah adat untuk dimiliki secara turun-temurun, menurut sejarah tanah adat di wilayah Sorong khususnya di Kota Sorong, marga-marga yang memiliki hak tanah adat sebelumnya telah punah yaitu Marga Den, Marga Malasalim, Marga Malawamtu, Marga Sni, Marga Meh dan Marga Kamilik. Faktor kepunahan marga-marga ini lebih banyak disebabkan Perang Adat (Hongi) dan Para Penggugat adalah ahli waris laki-laki marga Kwaktolo/ Ulim Klakalus yang diberi kuasa oleh keluarga besar Marga Kwaktolo/ Ulim Klakalus untuk mengatur seluruh harta warisan berupa tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh Nenek Moyang Para Penggugat; pemberian 5 (lima) Hak Dasar Tanah Adat sebagaimana tersebut di atas dikategorikan sebagai Hak Milik (Eigendom Rechts) Marga Kwaktolo/ Ulim Klakalus, dalam hal ini Para Penggugat memiliki Hak Teges Sumala yaitu hak milik Tanah Adat yang diterima dari Marga Pertama yaitu marga Malawamtu dan Malasalim, berdasarkan Keputusan Peradilan Adat Suku Moi Nomor: 009/V/2010 tentang Keabsahan Sebagai Pemilik/ Pewaris Atas Kepemilikan Tanah Adat Marga Kwaktolo dan Marga Ulim Klakalus ;
- Bahwa secara khusus Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat yang terletak di Jl. Jend. A. Yani RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong, Pemerintah Kota Sorong Pemerintah Kota Sorong seluas ± 2.000 m² atau ± Panjang 50m x Lebar 40m (lebih kurang dua ribu meter persegi)

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan, yang diserobot dan dikuasai serta dimanfaatkan oleh Tergugat ± 30 tahun tanpa mendapat persetujuan dari Para Penggugat, dengan cara membangun sebuah bangunan berupa Kantor PT. Bank Papua Cabang Sorong, perbuatan Tergugat ini dikategorikan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menjual, menghibahkan atau melepaskan keseluruhan atau sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat dan Para Penggugat tidak tahu dengan dasar dan alasan apa Tergugat membangun bangunan Kantor PT. Bank Papua Cabang Sorong dan telah menjalankan aktifitas bisnisnya ± 30 Tahun di atas Tanah Adat Milik Penggugat tanpa mendapat persetujuan dari Para Penggugat selaku pemilik Tanah Adat obyek sengketa yang dikategorikan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum sehingga wajar Tergugat menyelesaikan/ membayar ganti rugi tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat baik materiil maupun imateriil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Jawabannya, Tergugat menyatakan sebagai suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dengan akta pendirian Nomor 1 tanggal 19 Juni 2002 sebagai lembaga keuangan milik pemerintah daerah se-Papua dan Papua Barat bidang jasa perbankan, yang menguasai objek sengketa dengan itikad baik, prosedural dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tanah yang di klaim oleh para Penggugat secara hukum bukan tanah adat lagi, tetapi merupakan tanah negara bekas Erpacht No.1/1951 di Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti adalah, bahwa benar Tergugat yang menguasai objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

- **Apakah benar objek sengketa adalah bagian dari hak milik adat Para Penggugat ?**
- **Apakah benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa tanpa persetujuan dari Penggugat ?**
- **Apakah Benar Tergugat harus menyelesaikan/ membayar ganti rugi tanah secara adat terhadap objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai akibat menguasai objek sengketa ?**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan mempunyai suatu hak tersebut, begitu pula Tergugat

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam dalil bantahannya menyatakan mempunyai suatu hak, (vide Pasal 1865 KUHPerdara Jo. Pasal 283 Rbg) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja dalam perkara aquo sesuai dengan hukum pembuktian (vide Pasal 1866 KUHPerdara Jo 283 Rbg) serta akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975) ;

Ad.1 Apakah benar objek sengketa adalah bagian dari hak milik adat Penggugat ?

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sebagai pemilik objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 dan saksi sebanyak 3 (Tiga) orang yaitu 1. ABNER BISULU, 2. MATIAS WANGI dan 3. AYUB IGWO SAPISA ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 adalah Salinan Keputusan Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Sorong Komisi peradilan Adat suku Moi Nomor Kep.009/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 tentang Keabsahan Sebagai Pemilik/ Pewaris Atas Kepemilikan Hak Tanah Adat Marga/ Keret Kwaktolo dan Marga/ Keret Ulim, diantara kesimpulannya adalah :

- Bahwa WELEM KWAKTOLO (Almarhum) adalah pemilik hak tanah adat Keret Kwaktolo Klagalus sebagai Pewaris dan Ahli warisnya : KALFEN ALFARIUS KWAKTOLO KLAGALUS dan OBET NEGOWAKTOLO KLAGALUS dan ISAK SEMUEL KWAKTOLO KLAGALUS, kemudian HENDRIK ULIM KLAGALUS (Almarhum) adalah pemilik hak tanah adat Keret Ulim Klagalus sebagai Pewaris dan Ahli warisnya : LAMBERTUS DARIUS ULIM KLAGALUS. Bahwa Keret Kwaktolo Klagalus dan Ulim Klagalus memiliki hak Woti, Hak Pebemun dan hak Su Mala, yang diperoleh dari Keret MASALIM yang sudah punah. Bahwa Keret Kwaktolo Klagalus dan Ulim Klagalus secara bersama-sama mempunyai hak dan kewenangan untuk menarik kembali, membatalkan jual/ beli, menuntut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib sehubungan dengan pemindahan hak secara melawan hukum semua tanah-tanah hak adat milik keret Kwaktolo/ Ulim, semua tanah-tanah hak adat milik Keret Kwaktolo/ Ulim yang dilakukan oleh saudara EDWARD KALAMI KLAGALAS dan saudara MESAK KALAMI KLAGALAS dan PETRUS KALAMI KLAGALAS termasuk para ahli warisnya dan atau pun yang dilakukan oleh oknum-oknum lainnya di atas tanah adat Keret Kwaktolo/ Ulim ;

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima tanah adat dari MALASALIM adalah Keret Kwaktolo Klagalus dan Ulim Klagalus lewat janji dan atau sumpah adat "NA SOO LANGGI, NA iGIK ALKHOW NAK MA KEWI (EGES) KO PEIN MLANU PLOFOK KO ... (Seterusnya sesuai batas tanah ada yang ada), PEIN MA NINOM, NIMIYE PNO SALUKHAY MASEN. MA MEY DAUW KEWI (EGES) KO PAM KETEK DO NANE. Dengan demikian siapa pun tidak bisa mencabut membatalkan sumpah tersebut sebab kedua keret ini menerima Hak Eges Woti, Suu Mala dan Eges Pebemun ;
- WELLEM KWAKTOLO KLAGALUS Almarhum dan ahli warisnya dan HENDRIK ULIM KLAGALUS dan ahli warisnya benar-benar memiliki hak tanah adat di Kota Sorong ;
- Tanah adat yang diterima oleh Keret Kwaktolo/ Ulim tapal batasnya sebagai berikut : Batas tanah dimulai dari arah Barat Out ii philik/ Mlanu Plofuk atau bisa disebut juga daerah Baumala (Tempat/ bukit nenek) saat ini lokasi Tanjung di Kantor Adpel Sorong, mengarah ke Selatan ke daerah Sele kubuphilik (Pelabuhan Akar Kayu Besi) sekarang daerah Hotel Manise dan sekitarnya terus ke Malabotor Plaun saat ini lokasi sekitar Kantor Distrik Navigasi Sorong terus ke muara Klakalus (Sungai Remu) selanjutnya ke daerah Selewali Phutuk atau biasa disebut daerah Kwak Kaban (Batu Nona), saat ini lokasi sekitar gereja binaan Jemaat Maranatha di Bandara Deo Sorong dan berbatasan dengan Keret Kalagison, kemudian mengarah ke Timur memotong Bandara Deo Sorong dan Jl. Basuki Rahmat ke lokasi Hotel Intercity KM.07, kemudian memotong Jalan Pendidikan dan seterusnya ... sampai memotong jalan Ahmad Yani dan kembali ke Ouk ii Philik termasuk di dalamnya Pulau Dum, Umlu Phela (Dok Karim) dan Umlu Klakalus Mala (secara lengkap uraiannya sebagaimana termuat dalam bagian KEENAM Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa Bukti P-2 adalah Salinan Keputusan Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Sorong Komisi Peradilan Adat Suku Moi Nomor Kep.12/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 tentang Penolakan dan Pembatalan Akta Hak Erpacht Verpounding Nomor 1 Tahun 1951 tanggal 1 Oktober 1951 atas nama Naamlose Vennootschaap Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM), yang pada pokoknya memutuskan :

- Menolak dan membatalkan Akta Hak Erpacht Verpounding Nomor 1 Tahun 1951 tanggal 1 Oktober 1951 atas nama Naamlose Vennootschaap Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM) ;
- Bahwa dengan Penolakan dan Pembatalan serta penarikan atas bidang tanah seluas 3.120 Ha ini, maka Marga Bawela, Marga Kwaktolo/ Ulim dan Marga Kalagison telah syah memiliki kembali bidang tanah adat seluas 3.120 Ha ;

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala tindakan dan perbuatan hukum terhadap bidang tanah adat seluas 3.120 Ha yang dilakukan oleh Marga Bawela, Marga Kwaktolo/ Ulim dan Marga Kalagison berupa pengalihan/ pelepasan pada lokasi tanah tersebut kepada pihak ketiga baik sebelum atau sesudah keputusan ini dinyatakan sah karena telah sesuai dengan hukum adat Suku Moi yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Bukti P-3 adalah Surat peta tanah adat milik Marga Kwaktolo/ Ulim ;

Menimbang, bahwa Bukti P-4 adalah Surat Pernyataan dan Pengakuan Tanah Adat tanggal 10 September 1998 yang diberikan kepada Marga Kwaktolo, ULIM dan Bewela yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh adat Suku Moi yang diwakili oleh Keret/ Marga yang ada pada masyarakat suku Moi Sorong, yaitu Keret/ Marga Mobalus (EFRAIM MOBALUS, ALFARIS MOBALUS), Keret/ Marga Kalawaisa (DOMINGGUS KALAWAISA, KEFAS KALAWAISA), Keret/ Marga Kalasuat (ELIAS KALASUAT), Keret/ Marga OSOK (ABRAHAM OSOK), Keret/ Marga KALAGISON (GAD KALAGISON, SIMSON KALAGISON dan YULIUS KALAGISON) dan Keret/ Marga MOBILALA KABANOLO (ISHAK MOBILALA) yang pada pokoknya berisi pernyataan :

- Bahwa benar Keret/ Marga Kwaktolo, ULIM dan Bewela adalah Karet/ Marga dari Suku Moi di Sorong yang telah ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat suku Moi sejak kakek miyang suku Moi ada ;
- Bahwa sebagai Keret/ Marga dari suku Moi yang tinggal di Kabupaten Sorong, memiliki tanah adat seluas \pm 3.120 Ha yang saat ini terletak di 2 (dua) kecamatan Sorong Timur dan Sorong Barat. (Dahulu Kecamatan Sorong) Kabupaten Dati II Sorong, dengan batas-batas alam dan tanah adat dari Keret/ Marga lainnya dan berada di daerah yang dikenal dalam istilah/ bahasa suku ;
- Bahwa sebagai pemilik tanah adat yang sah : Keret Kwaktolo, Ulim dan Bewela tidak pernah menerima ganti rugi tanah adat dari pemerintah kolonial Belanda maupun dari Pemerintah Republik Indonesia atas bidang-bidang tanah yang dikuasai pemerintah republik indonesia, melalui instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta, serta perorangan lainnya yang memperoleh hak atas tanah dari instansi pemerintah (Kantor Agraria), yang perlehan alas haknya adalah tanah negara ;

Menimbang, bahwa Bukti P-8 adalah putusan Pengadilan negeri Sorong Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Srg tanggal 01 Desember 2010, dengan para pihak antara EDWARD KALAMI dan MESAK KALAMI sebagai Para Penggugat melawan HENDRIK ULIM dan Almarhum WELLEM KWAKTOLO/ (Ahli waris adalah KALFEN A KWAKTOLO dan OBETH NEGOWAKTOLO sebagai Para Tergugat,

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dan menyatakan tanah adat seluas \pm 1.067 HA adalah tanah adat Marga/ Keret Kalami sepanjang hak adat masih melekat di atasnya dan pihak lain tidak dapat membuktikan tentang haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Bukti P-9 adalah Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/Pdt/2016/PT JAP tanggal 16 Januari 2017, yang isi pokoknya amarnya adalah :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 14 September 2016 Nomor 87/Pdt.G/2015/PN Son ;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Pemanding (LAMBERTUS D. ULIM dan KALFEN A. KWAKTOLO) untuk sebagian dengan menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Marga/ Keret Kwaktolo dan Ulim Klakalus dalam masyarakat hukum adat suku Moi yang menguasai dan memiliki hak ulayat (tanah adat) yang merupakan warisan turun temurun dari Marga/ Keret Ulim Klakalus dan Kwaktolo seluas \pm 1.076 Ha yang terletak di dalam wilayah Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat baik berdasarkan Putusan Komisi Dewan Adat Suku Moi Nomo KEP/V/2010 tertanggal 13 Mei 2010 maupun Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/Pdt/2011/PT/JPR, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3305 K/PDT/2012 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 446 PK/PDT/2014 dengan batas-batasnya terurai dalam Putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Bukti P-10 adalah Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 50/Pdt/2011/PT.JPR tanggal 13 April 2012, yang isi pokoknya amarnya adalah :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Srg tanggal 1 Desember 2010 ;
- Menolak gugatan Para Penggugat (EDWARD KALAMI dan MESAK KALAMI) untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Bukti P-11 adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3305 K/pdt/2012 tanggal 26 April 2013, yang isi pokoknya amarnya adalah menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. NUR IMAN W.E. KALAMI (Dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris dari almarhum EDWARD KALAMI), 2. YUSTINA R. KALAMI, 3. ROSIANA KALAMI, 4. SELFIANA KALAMI, 5. ALEXANDER KALAMI, 6. YUBELINA KALAMI (Dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris dari almarhum MESAK KALAMI) tersebut ;

Menimbang, bahwa Bukti P-12 adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 PK/PDT/2014 tanggal 12 November 2014, yang isi pokoknya amarnya adalah menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali :

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESAK KALAMI almarhum, yang diteruskan oleh ahli warisnya :, 1. YUSTINA R. KALAMI, 2. ROSIANA KALAMI, 3. SELFIANA KALAMI, 4. ALEXANDER KALAMI, 5. YUBELINA KALAMI tersebut ;

Menimbang, bahwa Bukti P-13 adalah Akta Perdamaian (Dading) nomor 43 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT IRNAWATO NAZAR, S.H., antara a. Tuan LAMBERTUS D. ULIM dan b. Tuan KALFEN A. KWAKTOLO sebagai PIHAK PERTAMA dengan Tuan AMIN IBRAHIM mewakili Kepala Kantor Wilayah Jayapura Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 sebagai PIHAK KEDUA, yang pada pokoknya berisi bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2016 PN Son dan PIHAK KEDUA memberikan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA sejumlah uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Bukti P-14 adalah Penetapan Pengadilan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Srg tanggal 11 Mei 2016, yang isi pokoknya amarnya adalah mengabulkan pencabutan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2016 PN Son ;

Menimbang, bahwa Bukti P-15 adalah surat keterangan lurah no.045.2/04/Kaf/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bank Papua terletak di wilayah RT.001/ Rw 001 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong yang sebelumnya masuk wilayah Kel. Remu Utara, Distrik Sorong ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi I. Penggugat, saksi ABNER BISULU, pada pokoknya menerangkan, bahwa objek sengketa yang terletak di jalan Ahmad Yani Kota Sorong yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik adat Marga Ulim Kwaktolo, berdasarkan Keputusan Rapat Adat Suku Moi pada tanggal 13 April 2010, bertempat di Jalan Klamono Distrik Sayoka Kota Sorong, dimana saksi sebagai Pimpinan Rapat dan peserta Rapatnya adalah tokoh-tokoh Adat suku Moi, dengan Keputusan dari rapat adat Suku Moi tersebut adalah Marga Ulim Kwaktolo sebagai pemegang hak atas Tanah dengan ukuran 1.067 Ha. Saksi ditunjuk sebagai Pemimpin Rapat Adat Suku Moi pada tanggal 13 April 2010 tersebut, karena saksi sebagai Tua Adat suku Moi, diangkat sebagai Tua Adat Suku Moi sejak tahun 2.000 sampai dengan sekarang. Bahwa tanah-tanah di Kota Sorong tidak ada tanah Negara melainkan milik Adat dan tanah objek sengketa belum pernah dijual oleh pemilik hak adat kepada Tergugat maupun pihak lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi II. Penggugat MATIAS WANGI, pada pokoknya menerangkan, bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah adat Marga Ulim Kwaktolo, berdasarkan Keputusan Rapat Adat Suku Moi pada bulan Oktober 2013 yang dipimpin Bapak ABNER BISULU sebagai Pimpinan Rapat adat dengan peserta Rapatnya adalah tokoh-tokoh Adat dengan hasil keputusan rapat adat bahwa tanah adat yang dikuasai oleh Bank

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Sorong diserahkan kepada Marga Ulim Kwaktolo. Bahwa objek sengketa belum pernah dijual oleh Pemilik Hak Adat kepada Tergugat maupun pihak lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi III. Penggugat AYUB IGWO SAPISA, pada pokoknya menerangkan, bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah dimiliki secara adat oleh Marga Ulim Kwaktolo, berdasarkan Keputusan Rapat Adat Suku Moi pada bulan Oktober 2013 yang dipimpin oleh ABNER BISULU dengan peserta Rapatnya adalah tokoh-tokoh Adat, dengan hasil Keputusan tanah adat yang dikuasai oleh Bank Papua Cabang Sorong diserahkan kepada Marga Ulim Kwaktolo . Bahwa Marga yang diakui oleh Dewan Adat sebagai pemilik tanah Adat di Kota Sorong adalah Marga Ulim Kwaktolo dan Marga Malibela dan setahu saksi tanah-tanah di Kota Sorong adalah tanah adat dan bukan tanah negara, ada pun objek sengketa belum pernah dijual oleh Pemilik Hak Adat kepada Tergugat maupun pihak lain ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dari bukti P-13 dan P-14 sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak terkait dengan kepemilikan atas objek sengketa, sehingga tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang saling bersesuaian, bahwa secara adat yang berlaku mengakui dan menyatakan WELEM KWAKTOLO (Almarhum) adalah pemilik hak tanah adat Keret Kwaktolo Klagalus sebagai Pewaris dan Ahli warisnya : KALFEN ALFARIUS KWAKTOLO KLAGALUS dan OBET NEGOWA KWAKTOLO KLAGALUS dan ISAK SEMUEL KWAKTOLO KLAGALUS, kemudian HENDRIK ULIM KLAGALUS (Almarhum) adalah pemilik hak tanah adat Keret Ulim Klagalus sebagai Pewaris dan Ahli warisnya : LAMBERTUS DARIUS ULIM KLAGALUS. Bahwa Keret Kwaktolo Klagalus dan Ulim Klagalus memiliki hak Woti, Hak Pebemun dan hak Su Mala, yang diperoleh dari Keret MASALIM yang sudah punah dan menerima hak adat atas tanah berdasarkan janji dan atau sumpah adat "NA SOO LANGGI, NA IGIK ALKHOW NAK MA KEWI (EGES) KO PEIN MLANU PLOFOK KO ... (Seterusnya sesuai batas tanah ada yang ada), PEIN MA NINOM, NIMIYE PNO SALUKHAY MASEN. MA MEY DAUW KEWI (EGES) KO PAM KETEK DO NANE, yang siapa pun tidak bisa mencabut membatalkan sumpah tersebut sebab kedua keret ini menerima Hak Eges Woti, Suu Mala dan Eges Pebemun. Bahwa Tanah adat yang diterima oleh Keret Kwaktolo/ Ulim tapal batasnya sebagai berikut : Batas tanah dimulai dari arah Barat Out ii philik/ Mlanu Plofuk atau bisa disebut juga daerah Baumala (Tempat/ bukit nenek) saat ini lokasi Tanjung di Kantor Adpel Sorong, mengarah ke Selatan ke daerah Selekebuphilik (Pelabuhan Akar Kayu Besi) sekarang daerah Hotel Manise dan sekitarnya terus ke Malabotor Plaun saat ini lokasi sekitar Kantor Distrik Navigasi Sorong terus ke muara Klakalus (Sungai Remu) selanjutnya ke

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Selewali Phutuk atau biasa disebut daerah Kwak Kaban (Batu Nona), saat ini lokasi sekitar gereja binaan Jemaat Maranatha di Bandara Deo Sorong dan berbatasan dengan Keret Kalagison, kemudian mengarah ke Timur memotong Bandara Deo Sorong dan Jl. Basuki Rahmat ke lokasi Hotel Intercity KM.07, kemudian memotong Jalan Pendidikan dan seterusnya ... sampai memotong jalan Ahmad Yani dan kembali ke Ouk ii Philik termasuk di dalamnya Pulau Dum, Umlu Phela (Dok Karim) dan Umlu Klakalus Mala (secara lengkap uraiannya sebagaimana termuat dalam bagian KEENAM Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 dan P-4 dikuatkan dengan Bukti P-9 (Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/Pdt/2016/PT JAP tanggal 16 Januari 2017), P-10 (Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/Pdt/2011/PT/JPR tanggal 13 April 2012), P-11 (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3305 K/pdt/2012 tanggal 26 April 2013) dan P-12 (Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 PK/PDT/2014 tanggal 12 November 2014), yang pada pokoknya menyatakan secara hukum LAMBERTUS D. ULIM dan KALFEN A. KWAKTOLO adalah ahli waris yang sah dari Marga/ Keret Kwaktolo dan Ulim Klakalus dalam masyarakat hukum adat suku Moi yang menguasai dan memiliki hak ulayat (tanah adat) yang merupakan warisan turun temurun dari Marga/ Keret Ulim Klakalus dan Kwaktolo seluas \pm 1.076 Ha yang terletak di dalam wilayah Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 s/d P-4, P-9 s/d P-12 juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat (1. ABNER BISULU, 2. MATIAS WANGI dan 3. AYUB IGWO SAPISA), bahwa Para Penggugat berhak secara adat atas tanah objek sengketa dengan dasar keputusan Adat ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti P-1, P-2 dan P-2, yang saling bersesuaian, telah menjelaskan asal usul hak tanah adat dari Para Penggugat, termasuk di dalamnya objek sengketa yang diakui oleh tokoh/ pemangku adat setempat yang berwenang secara adat ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan pertimbangan hukum dari Bukti P-9 pada halaman 28, ternyata P-9 juga mendasarkan dari Bukti P-8, P-10, P-11 dan P-12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti P-8, P-10, P-11 dan P-12 adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga merupakan alat bukti yang sempurna dan kuat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 83 PK/N/2002 tanggal 28 Januari 2002). Lebih lanjut dalam P-9 juga memberikan pertimbangan berdasarkan Pasal 1916 KUHPerdara yang berbunyi : "*Persangkaan-persangkaan yang menurut undang-undang adalah persangkaan-persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan*

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan-persangkaan semacam itu adalah diantaranya : 3e. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak”.

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan pertimbangan hukum dari Bukti P-10 pada halaman 6 s/d 7, mempertimbangkan, bahwa berdasarkan pada Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua bahwa di tanah Papua masih diakui adanya Peradilan Adat, hal ini tercantum dalam Pasal 51 ayat 1 undang-undang No. 21 Tahun 2001 yang menyatakan sebagai berikut : Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Lebih lanjut dipertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dalam P-10 (T.9, T.8, T.4 dan T.3 semuanya sehubungan dengan adat), disimpulkan bahwa Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa yang berhak atas tanah sengketa (tanah sengketa *aquo* adalah tanah adat yang luasnya \pm 1.067 Ha) adalah Para Tergugat (HENDRIK ULIM sebagai Tergugat I dan WELLEM KWAKTOLO (Ahli waris adalah KALFEN A. KWAKTOLO dan OBETH NEGOWAKTOLO) sebagai Tergugat II). Bukti P-10 ini untuk selanjutnya dikuatkan oleh P-11 dan 12, sehingga telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-8 s/d P-12 sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, ternyata telah mengakui eksistensi adat di Papua, khususnya dalam perkara ini telah mengakui eksistensi lembaga adat/ musyarah adat serta hasil rapat/ keputusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga adat/ musyarah adat tersebut, sehubungan dengan tanah adat yang ada di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Sehingga Majelis dalam perkara ini tidak akan mempertimbangkan lagi tentang nilai eksistensi lembaga/ musyawarah adat yang telah tertuang dalam Bukti P-1 s/d P-4, karena telah diakui secara tegas menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, dan P-4 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat ((1. ABNER BISULU, 2. MATIAS WANGI dan 3. AYUB IGWO SAPISA) dan dikuatkan oleh Bukti P-8 s/d P12, maka P-3 berupa Peta Tanah Adat Milik Marga Kwaktolo Ulim dapat dijadikan pedoman dalam menentukan hak atas tanah adat Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Bukti berdasarkan Bukti P-1 s/d P-4, P-8 s/d P12 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat ((1. ABNER BISULU, 2. MATIAS WANGI dan 3. AYUB IGWO SAPISA), maka objek sengketa dalam perkara ini (\pm Panjang 50 M x Lebar 40 M = \pm 2.000 M² (Lebih kurang dua ribu meter persegi) yang terletak di jalan Ahmad Yani

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kofkerbu (sebelumnya Kelurahan Remu Utara) Distrik Sorong Kota Sorong adalah benar termasuk dalam bagian dari tanah adat hak dari Para Penggugat seluas ± 1.067 (seribu enam puluh tujuh) Ha ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, tentang apakah objek sengketa telah menjadi tanah negara sebagaimana dalil Tergugat dan apakah Para Penggugat masih ada hak terhadap objek sengketa, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T-1A s/d T-24 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: saksi Drs. ANTON TANGA GULING, M.M dan YOPI J. THENU serta 1 (satu) Ahli, yaitu : RISKY WAHYUDI ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-1A adalah Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tanggal 30 Juni 2002, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 22 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-08776.40.21.2014 tanggal 24 November 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-1B, adalah Akta Notaris dan PPAT H/ TRI MULYADI, S.H., M.Kn Nomor 10 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-2 adalah Surat Bank Pembangunan Daerah kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor H.006/Int-III/1985 Tanggal 7 Maret 1985, perihal Permohonan Lokasi Kantor Bank Pembangunan Daerah ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-3 adalah Surat Gubernur Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor 593.d/K/28 Tanggal 7 Mei 1985, perihal Pembebasan Tanah Untuk Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-4 adalah Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong, Nomor 06.A/KPTS/PAN/1985, Tanggal 23 Juli 1985 ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-5 adalah Surat Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong kepada Pimpinan Bank

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Cabang Sorong, Nomor 06/PAN/1985, Tanggal 24 Juli 1985, perihal Besarnya Biaya Pembebasan Tanah ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-6 adalah Surat Sdr. Victor Sia, Ny. Andriastuti, dan Suyadi Cs kepada Ketua Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong, Tanggal 24 Juli 1985, perihal Persetujuan Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh/ Tanah / Tanah Garapan ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-7 adalah Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Dan Garapan Serta Tanaman Tumbuh, Nomor 06.BAPT/PAN/1985 ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-8 adalah Kwitansi Tanggal 18 September, perihal Pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan No.118/Klademak Tanggal 9 Mei 1977 yang tercatat an. Victor Sia (Sia Ping Seng) seluas 995 M² (sebagian) senilai 995 M² a Rp. 16.000,- = Rp. 15.920.000,- (Sk. Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk. II. Sorong No. 06 A/KPTS/PAN/1983 tgl. 23 Juli 1985,-), yang diterima dan ditanda tangani langsung oleh Victor Sia (Sia Ping Seng) selaku pemilik Hak Guna Bangunan pada saat itu ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-9 adalah Daftar Inventarisasi Untuk Proyek Desa Remu Utara ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-10 adalah Surat Kantor Agraria kepada Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Cabang Sorong, Nomor 592.2/715/AGR Tanggal 18 Januari 1986, perihal Penyampaian Berita Acara Pembebasan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Gedung Kantor Bank Pembangunan Daerah Cabang Sorong ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-11 adalah Rect van Erfpacht Verpondingenummer Gurechtelijke acte dd. 1 October 1951 No. 1 ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-12 adalah Dokumen Negara Atas Tanah Negara (Berkas ERPACHT No. 1/1951) di Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-13 adalah Kwitansi Tanggal 20 Juli 1985, perihal Pembayaran Ganti Rugi Garapan atas Tanah Negara Yang Akan Dipergunakan Untuk Bank Pembangunan Daerah Tanggal 20 Juli 1985 senilai Rp. 42.168.000,- yang diterima langsung oleh Ny. Andriastuti, yang saat itu adalah selaku penggarap atas tanah negara yang akan dipergunakan untuk Bank Pembangunan Daerah ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-14 adalah Kwitansi Tanggal 24 Juli 1985, perihal pembayaran Biaya Honorarium Anggota Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk. II. Sorong, Biaya Operasionil dan Biaya Administrasi sebesar 4% X Rp.58.576.425,- = Rp. 2.343.061,- (Biaya Honor Rp.878.648,50 ; Biaya Operasionil Rp. 878.648,50 ; Biaya Administrasi Rp.

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

585.764,25,-) sesuai dengan S.K Panitia No.06.A/KPTS/PAN/1985 Tgl. 23 Juli 1985 ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-15 adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 260, Desa Remu Utara, Luas 8.005 M² (delapan ribu lima persegi) atas nama Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-16 adalah Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, Nomor : Agr.175/HP/1987 tentang Pemberian Hak Atas Tanah ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-17 adalah Surat Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Sorong Kantor Agraria kepada Gubernur KDH Tk. I Irian Jaya UP. Kepala Direktorat Agraria, Nomor 593.3/716/AGR, perihal Permohonan Hak Pakai Adr. Anthon Tangaguling U/an. Bank Pembangunan Daerah Cabang Sorong CQ. Surat Pengantar No.593.3/717/227/AGR ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-18 adalah Surat Bank Pembanguna Daerah kepada Kepala Kantor Agraria Kab. Sorong Selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah, Nomor H.041/Ins-II/KK/VIII/85, Tanggal 18 Agustus 1985 perihal Persetujuan Besarnya Biaya Pembebasan Tanah Ganti Rugi ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-19 adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 38 atas nama Bank Pembangunan Daerah Cabang Sorong, Desa Remu Utara, Luas 8.005 M² (delapan ribu lima persegi) atas nama Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-20 adalah Permohonan Hak Pakai selama Dipergunakan ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-21 adalah Risalah Pemeriksaan Tanah ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-22 adalah Surat Perintah Setor ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-A adalah Kartu Pengendalian Tahap Penyelesaian ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti T-A adalah Tanda Terima No.Bukti 3006/1988 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi I. Penggugat, saksi Saksi I. Drs. ANTON TANGA GULING, M.M. pada pokoknya menerangkan tanah yang disengketa letaknya dijalan A. Yani Kota Sorong, dulu Kecamatan Sorong Kota, luas tanah sengketa 8.000 M² diperoleh dari pengadaan tanah yang berasal dari tanah Negara, dengan cara Tergugat bermohon kepada Bupati Kabupaten Sorong, selanjutnya Bupati membentuk Panitia pembebasan tanah yang diketui oleh Kepala Kantor Agraria sekarang Kepala BPN dan saksi sebagai Kepala

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang dan sebagai Pemohon serta ikut dalam Panitia pengadaan tanah tersebut pernah membayar ganti rugi tanaman tumbuh di atas tanah objek sengketa dan Tergugat tidak membayar ganti rugi tanah secara adat, karena menurut Kepala Agraria (pada saat itu) sekarang Badan Pertanahan Nasional, bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Negara, sehingga tidak perlu membayar ganti rugi tanah secara adat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi II. Penggugat, saksi YOPI J. THENU, pada pokoknya menerangkan tentang bukti surat T-4,T-8,T-14, sebagai berikut: T-4 adalah Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong Nomor.06.A/KPTS/PAN/1985, tanggal 23 Juli 1985, bukti ini adalah tindak lanjut atas persetujuan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya Nomor 593.8/1428/1985 tanggal 7 Mei 1985, T-8 adalah berupa Kwitansi ganti rugi kepada saudara VICTOR SIA (Sia Ping Seng) sebagai pemegang Hak Guna Bangunan pada saat itu dan pada saat pengadaan tanah objek sengketa tidak ada pihak lain yang keberatan dan pada saat itu ada orang lain menempati tanah objek sengketa, yaitu 3 (tiga) bangunan semi permanen, serta terdapat tanaman tumbuh di atas tanah objek sengketa dan T-14 adalah berupa Honorarium Anggota Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk.II Sorong, diterima oleh masing-masing Panitia sesuai Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong Nomor.06.A/KPTS/PAN/1985, tanggal 23 Juli 1985 dan Panitia pengadaan tanah yang dibentuk berjumlah 8 (delapan) orang. Adapun status tanah objek sengketa pada saat dilakukan pengadaan tanah adalah Tanah Negara, berdasarkan Hak Erfpacht No.1 Tahun 1951, dan Undang-Undang Agraria dan pemilik hak ulayat tidak dilibatkan dalam pengadaan tanah tersebut karena tanah itu adalah tanah Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat, Ahli. RISKY WAHYUDI, menerangkan mengetahui ada Gugatan oleh Pihak Adat terhadap Bank Papua diberitahu oleh Tergugat terhadap tanah yang letaknya di jalan A. Yani seluas \pm 8 000 M² dan ahli akan memberi pendapat mengenai bukti surat Tergugat dan Undang-undang Agraria, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang Bukti T-11, adalah berupa dokumen Erfacht Nomor. 1 tertanggal 1 Oktober 1951;
- Bahwa tentang Bukti surat T-12, adalah Surat resmi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria, tentang Penegasan Status tanah di dalam Kota Sorong dan sekitarnya sebagai Tanah Negara ;

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen Negara Atas Tanah Negara (Berkas ERPACHT No. 1/1951) maka tanah di Kota Sorong seluas 3.120 HA diserahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada NNGPM dengan Hak Erfpacht ;
- Bahwa perkembangan selanjutnya adalah tanah seluas 3.120 HA, tersebut telah diserahkan oleh pemiliknya secara bertahap berdasarkan Akta pelepasan yang dibuat dihadapan Residen selaku Notaris ;
- Bahwa tentang Bukti surat T-15 dan Bukti surat T-19 yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 260 dan No. 38 Desa Remu Utara seluas 8.005 M² atas nama Bank Pembangunan Daerah Sorong dan Sertifikat Hak Pakai tersebut telah sesuai prosedur pemberian Hak ;
- Bahwa tentang surat bukti T-19, yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 260 Desa Remu Utara seluas 8.005 M² atas nama Bank Pembangunan Daerah Sorong ;
- Bahwa marga sebagai pemilik hak ulayat di Kota Sorong adalah Osok, Kalami, Kwaktolo, Mambalus Bawela dan Kalasuat ;
- Bahwa Ahli pernah melihat dan membaca dokumen Erfpacht No.1 tahun 1951 tersebut yang terdiri 1000 bundel, dokumen Erfpacht adalah merupakan dokumen negara yang berkaitan dengan pelepasan atau pemberian hak atas tanah di Kota Sorong oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada NNGPM ;
- Bahwa yang berhak sebagai pemilik tanah menurut dokumen Erfpacht tersebut dahulu PERMINA sekarang PERTAMINA ;
- Bahwa PERMENDAGRI NO. 15 tahun 1975 dan KEPPRES No. 72 tahun 1999 adalah tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, isinya setiap pembebasan tanah Negara wajib dibentuk Panitia Pembebasan tanah yang diketuai oleh Kepala Kantor Agraria, (sekarang Kepala badan pertanahan) di daerah, sedangkan KEPPRES No. 72 tahun 1999 adalah tentang Tunjangan Petugas Pemasarakatan ;
- Bahwa dasar hukum atas tanah tanah yang dikuasai oleh Negara adalah Surat Keputusan Presiden R.I.tahun 1971, lupa nomornya, tentang tanah Negara seluruhnya berdasarkan MPJPM secara langsung dikuasi oleh Negara ;
- Bahwa status tanah Luas 3.120 Hektar yang telah diserahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah sah milik Negara dan tanah tersebut tidak lagi dikuasai oleh 9 (sembilan) marga pemilik hak ulayat ;
- Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat karena memiliki sertifikat Hak Pakai atas tanah objek sengketa dan kepemilikan Sertifikat selama lebih dari 5 tahun tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ;
- Bahwa jangka waku untuk Pemegang Hak Guna Usaha selama 35 Tahun ;

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari Bukti T-1A s/d T.24 serta 2 (dua) orang saksi (Drs. ANTON TANGA GULING, M.M dan YOPI J. THENU) serta Ahli RISKY WAHYUDI, yang diajukan oleh Tergugat, dapat disimpulkan bahwa Tergugat membuktikan bahwa objek sengketa di peroleh dengan cara mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk disediakan tanah untuk keperluan usaha Tergugat di atas tanah negara bekas Erpacht Nomor 1 tertanggal 1 Oktober 1951, yang kemudian bentuk Panitia Pengadaan Tanah sesuai aturan yang berlaku, termasuk telah memberikan ganti rugi kepada orang yang menguasai bagian objek sengketa (T-6, T-7, T-8, T-13, T-14 dan T-18), sampai akhirnya terbit T-15 dan surat T-19 yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 260 dan No. 38 Desa Remu Utara seluas 8.005 M² atas nama Bank Pembangunan Daerah Sorong dan objek sengketa dikuasai sampai sekarang oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang di ajukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan telah menguasai objek sengketa secara itikad baik dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah diperbandingkan bukti kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Penggugat, objek sengketa adalah benar termasuk dalam bagian dari tanah adat hak dari Para Penggugat seluas ± 1.067 (seribu enam puluh tujuh) Ha dan sebaliknya Tergugat juga dapat membuktikan bahwa objek sengketa di peroleh dengan cara menempuh tatacara perolehan tanah di atas tanah negara bekas Erpacht Nomor 1 tertanggal 1 Oktober 1951 sehingga keluar Sertifikat Hak Pakai Nomor 260 dan No. 38 Desa Remu Utara seluas 8.005 M² ;

Menimbang, bahwa dalam pokok persengketaan ini, yang perlu dipertimbangkan "*Apakah benar objek sengketa adalah bagian dari hak milik adat Para Penggugat*" dan ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah benar termasuk dalam bagian dari tanah adat hak dari Para Penggugat seluas ± 1.067 (seribu enam puluh tujuh) Ha, sehingga telah menjawab pokok persengketaan pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang dalil bantahan pihak Tergugat yang menyatakan objek sengketa berasal dari tanah negara dan dimiliki atau dikuasai secara sah menurut hukum dengan itikad baik dan apakah bisa melumpuhkan dalil gugatan Penggugat, lebih lanjut akan dipertimbangkan dalam pokok persengketaan kedua di bawah ini ;

Ad. 2 Apakah benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa tanpa persetujuan dari Penggugat ?

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. WIRJONO PRODJODIKORO, “perkataan melawan hukum” adalah istilah “technis juridis” yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari tujuan Pasal 1365 KUHPerdara (Lihat Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Binacipta, Jakarta, Hal.5) ;

Menimbang, bahwa dalam memahami Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam hubungan keperdataan, Mahkamah Agung telah menganut pengertian luas yaitu sejak Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, dimana maksud perbuatan melawan hukum ditafsirkan tidak sama dengan melawan undang-undang tetapi lebih luas adalah *“berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain”* ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, setiap perbuatan yang menguasai hak milik orang lain, baik benda tetap atau pun bergerak tanpa seijin dari pemiliknya yang sah adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 2568 K/Pdt/1998 tanggal 31 Mei 2000) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan yang melawan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi maksud perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan, Para Penggugat menyatakan tidak pernah mengalihkan atau melepaskan keseluruhan atau sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat dan Para Penggugat tidak mengetahui dasar dan alasan Tergugat membangun Kantor PT. Bank Papua Cabang Sorong dan telah menjalankan aktifitas bisnisnya ± 30 Tahun di atas objek sengketa tanpa mendapat persetujuan dari Para Penggugat selaku pemilik Tanah Adat objek sengketa yang dikategorikan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum sehingga wajar Tergugat menyelesaikan/ membayar ganti rugi tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat baik materiil maupun imateriil;

Menimbang sebagaimana telah di pertimbangkan sebelumnya dalam pokok persengketaan pertama di atas, bahwa dari Bukti T-1A s/d T.24 serta 2 (dua) orang saksi (Drs. ANTON TANGA GULING, M.M dan YOPI J. THENU) serta Ahli RISKY WAHYUDI yang diajukan oleh Tergugat, dapat disimpulkan bahwa Tergugat membuktikan bahwa objek sengketa di peroleh dengan cara mengajukan

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk disediakan tanah untuk keperluan usaha Tergugat di atas tanah negara bekas *Erpacht* Nomor 1 tertanggal 1 Oktober 1951, yang kemudian bentuk Panitia Pengadaan Tanah sesuai aturan yang berlaku, termasuk telah memberikan ganti rugi kepada orang yang menguasai bagian objek sengketa (T-6, T-7, T-8, T-13, T-14 dan T-18), sampai akhirnya terbit T-15 dan surat T-19 yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 260 dan No. 38 Desa Remu Utara seluas 8.005 M² atas nama Bank Pembangunan Daerah Sorong dan objek sengketa dikuasai sampai sekarang oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan menguasai objek sengketa secara itikad baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis sependapat dengan pihak Tergugat, bahwa secara *normatif* perolehan tanah Tergugat terhadap objek sengketa yang dipandang sebagai tanah negara karena bekas hak *Erpacht* (Hak atas tanah zaman Kolonial Belanda) tersebut, telah melalui prosedural yang normal dan tidak terdapat kesengajaan untuk menghilangkan hak orang lain atas objek sengketa, termasuk terhadap hak adat, karena dipandang tidak ada hubungan lagi dengan hak adat dan tidak ada keberatan dari pihak adat sewaktu proses perolehan objek sengketa serta dengan fakta Tergugat telah pula menguasai objek sengketa selama lebih kurang 30 (tiga) puluh tahun, sehingga dapat dipandang Tergugat benar telah secara itikad baik menguasai objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam memperoleh objek sengketa tidak terdapat kesengajaan menghilangkan hak Para Penggugat sebagai yang berhak secara adat, sehingga dipandang Tergugat telah beritikad baik dalam menguasai objek sengketa dengan memiliki bukti T-15 dan T-19 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan unsur Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi dalam perbuatan Tergugat, sehingga pokok Persengketaan Kedua telah terjawab, bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam penguasaan objek sengketa oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai objek sengketa, tidak serta merta dapat menghilangkan hak Para Penggugat atas objek sengketa, karena akan dipertimbangkan terlebih dahulu Pokok Persengketaan Ketiga dalam perkara ini ;

Ad.3. Apakah Benar Tergugat harus menyelesaikan/ membayar ganti rugi tanah secara adat terhadap objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai akibat menguasai objek sengketa ?

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya, pada pokoknya Para Penggugat memperjuangkan haknya secara adat atas objek sengketa, sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama, bahwa eksistensi hak adat Para Penggugat telah diakui dengan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti P-8 s/d P-12) dan ternyata objek sengketa merupakan bagian dari hak adat Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai objek sengketa, tidak serta merta dapat menghilangkan hak Para Penggugat atas objek sengketa, karena akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak Para Penggugat masih ada terhadap objek sengketa dengan pendekatan undang-undang dan hukum adat yang berlaku di Papua yang telah diakui negara berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa dapat dipahami bahwa sewaktu Tergugat mengajukan permohonan perolehan hak atas objek sengketa pada tanggal 7 Maret 1985 (Bukti T-2), pada waktu itu sistem hukum dan pemerintahan daerah di Papua bisa dipandang belum mendapat eksistensi khusus dari pemerintah pusat (Republik Indonesia), demikian juga sistem masyarakat adat yang belum maksimal mengetahui dan mempertahankan hak adatnya, apalagi dihadapkan dengan sistem hukum tanah bekas peninggalan penjajahan Belanda seperti hak *Erpacht*, yang bisa saja pihak penjajah tersebut menguasai tanah yang luas tanpa memberikan kompensasi yang wajar dan patut kepada masyarakat setempat ;

Menimbang, bahwa ternyata dengan berkembangnya waktu, sistem pemerintahan daerah Papua berubah dan memperoleh eksistensinya dari pemerintah pusat (Republik Indonesia) dengan keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang di dalamnya juga diatur tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat pada Bab XI dari Pasal 43 s/d 44 dan bahkan dalam Bab IV tentang Kekuasaan Peradilan juga diakui sistem peradilan adat yang mengadili sengketa perdata adat dan pidana yang terjadi dalam masyarakat adat Papua tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, bahwa keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur untuk memenuhi rasa keadilan, kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua dan sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat ;

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, berbunyi :

- (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku ;
- (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan ;
- (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya ;
- (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 43 Undang-undang *a quo* tersebut, pemberdayaan hak-hak tersebut meliputi pembinaan dan pengembangan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup baik lahiriah maupun batiniah warga masyarakat hukum adat dan yang dimaksud dengan hak-hak masyarakat adat meliputi hak bersama warga masyarakat seperti yang dikenal dengan sebutan hak ulayat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat ;

Menimbang, bahwa wujud eksistensi dari hak adat masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat adalah pengakuan tentang adanya hak berupa materi atau pun bentuk lain yang bisa diterima oleh masyarakat adat tersebut dari penggunaan tanah adat oleh pihak lain dengan persetujuan bersama atau pun melalui tuntutan hukum jika terdapat persengketaan ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa....."dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi....." Inti yang

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam ketentuan tersebut adalah adanya suatu pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan hak (tanah) ulayat dan hak serupa masyarakat hukum adat, bahkan untuk pertama kalinya hak ulayat diatur dalam undang-undang di Indonesia ;

Menimbang, bahwa kembali kepada wujud eksistensi hak adat, yang menjadi poin penting adalah adanya penghargaan terhadap hak adat tersebut, seperti yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat yang belaku sistem hukum adat Minang Kabau, bahwa penyerahan tanah atau penguasaan tanah oleh pihak lain diluar masyarakat adat setempat dengan kewajiban membayar uang adat atau "Silih Jariah". Masyarakat menganggap bahwa Silih Jariah yang diberikan kepada mereka bukan berarti mereka menjual tanah ulayat kepada investor, bahkan disamping mendapatkan uang Silih Jariah masyarakat setempat juga dibangunkan atau diberikan bagian dari tanah tersebut, seperti perkebunan plasma dari perusahaan sawit atau karet ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa objek sengketa didalilkan Tergugat berdasarkan dari status tanah negara bekas hak Erpacht dari Penjajahan Belanda. Setelah diperhatikan T-12 berupa Dokumen Negara Atas Tanah Negara (Bekas Erpacht No.1/ 1951) di Kota Sorong, yang isinya adalah terjemahan, dalam pemberian ganti rugi terhadap masyarakat tersebut paling banyak hanya diberikan dalam bentuk barang kebutuhan sehari-hari yang belum tentu seimbang dengan nilai tanah, apalagi di bawah kekuasaan penjajahan, yang norma-norma hukum dan hak asasi manusia jauh dari kata baik dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Para Penggugat menolak dan tidak menerima keberadaan hak Erpacht tersebut, sebagaimana Bukti P-2 berupa Salinan Keputusan Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Sorong Komisi Peradilan Adat Suku Moi Nomor Kep.12/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 tentang Penolakan dan Pembatalan Akta Hak Erpacht Verpounding Nomor 1 Tahun 1951 tanggal 1 Oktober 1951 atas nama Naamlose Vennootschaap Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM) dengan penarikan atas bidang tanah seluas 3.120 Ha ini, bertujuan supaya Marga Bawela, Marga Kwaktolo/ Ulim dan Marga Kalagison telah syah memiliki kembali bidang tanah adat seluas 3.120 Ha ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang tertuang dalam T-2, Majelis berpendapat, bahwa T-2 belum sempurna dalam memberikan penghargaan terhadap masyarakat adat, khususnya dalam penyelesaian serah terima/ pengalihan hak atas tanah seluas 3.120 Ha yang terdapat dalam Hak Erpacht Nomor 1 Tahun 1951 tanggal 1 Oktober 1951 yang dianggap sebagai tanah negara

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga tidak serta merta menghilangkan hak adatnya, yang sekarang di pegang oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Marga/ Keret Ulim/ Kwaktolo yang sekarang dipegang oleh Para Penggugat belum menerima kompensasi atau penghargaan dari penguasaan tanah seluas 3.120 Ha yang terdapat dalam Hak Erpacht Nomor 1 Tahun 1951 tanggal 1 Oktober 1951, maka Para Penggugat dipandang adil dan patut diberikan penghargaan atau kompensasi adat dari bekas Hak Erpacht Nomor 1 Tahun 1951 tanggal 1 Oktober 1951, dalam hal ini termasuk Tergugat yang menguasai sebagian dari bekas Hak Erpacht Nomor 1 Tahun 1951 *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Tergugat secara itikad baik dan tidak melawan hukum dalam menguasai objek sengketa, namun oleh karena objek sengketa berupa tanah yang terletak di pusat Kota Sorong yang mempunyai nilai ekonomis dan telah pula dikuasai lebih 30 (tiga) puluh tahun, maka adil dan patut Tergugat harus memberikan penghargaan (*Acknowledgment*) menurut adat yang berlaku, berupa kompensasi yang akan dinilai dengan mata uang rupiah sebagai wujud dari penghargaan kepada Para Penggugat, yang dinilainya akan dihitung dalam pertimbangan Petitum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat harus menyelesaikan kompensasi tanah secara adat terhadap objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai akibat menguasai objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan dinyatakan sebagai pihak yang menang, maka dapat dipertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-1, meminta supaya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum-2 s/d Petitum,-11 ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-2, menyatakan supaya Putusan dalam Provisi adalah sah dan berharga (Vaen Warde Verklaaerd) ;

Menimbang, bahwa oleh dalam praktek memang dimungkinkan adanya tuntutan provisi, tuntutan tersebut dapat dikabulkan apabila tuntutan tersebut berupa tindakan sementara yang tidak mengenai pokok perkara, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agng R.I putusan tanggal 5 Juli 1977 No. 279 K/Sip/1976 dalam perkara antara Yayasan Perguruan Al Irsyad dkk lawan Ny. Siamah yang menyatakan : "permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan pokok perkara harus ditolak” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Halaman 303 No. 33.IV.15) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Para Penggugat tidak secara khusus mengajukan tuntutan Provisi, namun terdapat dalam Posita angka 17, berbunyi : “Bahwa untuk menjamin hak Para Penggugat atas kerugian yang lebih besar akibat aktifitas yang terus-menerus dilakukan oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon segala bentuk aktifitas di atas Tanah obyek sengketa dihentikan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pokok sengketa kedua bahwa Tergugat dalam menguasai objek sengketa dengan itikad baik dan tidak melawan hukum serta permintaan Para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan. Dengan demikian permintaan provisi Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-3, supaya menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Marga/ Keret Kwaktolo dan Ulim Klakalus dalam masyarakat hukum adat suku Moi; menguasai dan memiliki hak ulayat (Tanah Adat) dan merupakan tanah adat warisan secara turun temurun dari marga/ keret Ulim Klakalus dan Kwaktolo seluas ± 1067 Ha yang terletak di dalam wilayah pemerintah kota sorong, Provinsi Papua Barat baik berdasarkan Putusan Komisi Dewan Adat Suku Moi Nomor : KEP/V/2010 Tertanggal 13 Mei 2010 Tentang keabsahan sebagai pemilik/Pewaris atas kepemilikan hak Tanah Adat Marga/ Keret Kwaktolo dan Marga/Keret Ulim maupun putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.SRG Tanggal 19 November 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/Pdt/2011/PT/JPR Tanggal 13 April 2012 , Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3305 K/PDT/2012 Tanggal 26 April 2013 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 446 PK/PDT/2014 Tanggal 12 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan batas-batas yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama, bahwa Para Penggugat benar memiliki hak adat tanah seluas ± 1.067 (seribu enam puluh tujuh) Ha yang letak dan batas-batasnya sebagaimana Bukti P-1 s/d P-4, P-8 s/d P12 yang diajukan oleh Para Penggugat, maka dengan demikian Petitum-3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-4, supaya Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah adat/ Ulayat Warisan secara turun-temurun yang terletak di Jl. Jend. A. Yani RT. 001/ RW. 001 Kelurahan

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kofkerbu Distrik Sorong Pemerintah Kota Sorong seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Dua Ribu Meter Persegi) yang dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama dan juga berkaitan erat dengan Petitum ke-3, bahwa Para Penggugat benar memiliki hak adat tanah seluas ± 1.067 (seribu enam puluh tujuh) Ha dan objek sengketa merupakan bagian dari tanah hak adat Para Penggugat tersebut, maka Petitum-4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum-4, untuk lebih tepat maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini, maka uraian dalam amar Putusan akan disesuaikan dengan bahasa yang lebih tepat dan benar tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari Petitum-4 dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-5, supaya menyatakan sita jaminan (CB) yang diletakan adalah sah dan berharga, oleh karena dalam perkara ini dalam perkara ini ada permohonan khusus dari Para Penggugat dan tidak pernah dilakukan sita tahan terhadap obyek sengketa tersebut, sehingga tidak beralasan secara hukum, maka Petitum-5 tidak dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sebagaimana Petitum-6, supaya menyatakan perbuatan Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pokok Persengketaan Kedua, bahwa Tergugat juga dapat membuktikan bahwa objek sengketa di peroleh dengan cara menempuh tata cara perolehan tanah di atas tanah negara bekas Erpacht Nomor 1 tertanggal 1 Oktober 1951 sehingga keluar Sertifikat Hak Pakai Nomor 260 dan No. 38 Desa Remu Utara seluas 8.005 M^2 dan dapat membuktikan Tergugat telah beritikad baik dan tidak melakukan perbuatan yang memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, maka petitum ke-6 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-7, supaya menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh dalam keadaan semula dan kosong ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Petitum ke-6 yang tidak dapat dikabulkan, maka Petitum ke-7 juga tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-8, supaya menghukum Tergugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan/membayar ganti rugi tanah adat yang adalah obyek sengketa kepada Para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Meteriil

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk menggunakan Tanah Adat obyek sengketa yang digunakan Tergugat sebagai lahan bisnis Perbankan yang secara geografis sangat strategis karena berada di pusat pemerintahan dan pusat bisnis dan telah digunakan selama \pm 30 tahun, maka wajar apabila Pengugat menuntut penyelesaian/pembayaran ganti rugi Tanah Adat obyek sengketa setiap meternya sebesar Rp. 5.000.000,- x \pm 2.000 M² = Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah) ;

B. Kerugian Imateriil

Tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa mengakibatkan Para Tergugat terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dimana seluruh keluarga besar mendesak Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat sehingga mengakibatkan ketidaktentraman antara keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang namun patut diperkirakan dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) ;

sehingga jumlah ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas Milyard Rupiah)** ;

Ad.1. tentang tuntutan Kerugian Materiil

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pokok Persengketaan Ketiga, bahwa Para Penggugat berhak mendapat penghargaan atau kompensasi secara adat atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat harus menyelesaikan kompensasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pokok Persengketaan Kedua, bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa didasarkan dasar itikad baik dan tata cara prosedur perolehan tanah sesuai aturan yang berlaku waktu itu pada tahun 1985 yang tentunya harga atau nilai tanah waktu itu tidak seperi nilai sekarang, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan nilai yang wajar dan patut serta adil bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa permintaan ganti rugi Para Penggugat atas objek sengketa kepada Tergugat untuk setiap meternya sebesar Rp. 5.000.000,00 x \pm 2.000 M² = Rp. 10.000.000.000,-00 (Sepuluh milyar rupiah), dipandang terlalu besar dan tidak adil bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan bagi kedua belah pihak, dimana objek sengketa sekarang ini benar mempunyai nilai yang tinggi, namun penguasaan Tergugat dilakukan dengan itikad baik, maka pemberian kompensasi adat untuk setiap meternya, nilai wajar dan pantas adalah sejumlah Rp. 3.000.000,00 x \pm 2.000 M² = Rp. 600.000.000,-00 (Enam ratus juta rupiah) ;

Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. tentang tuntutan Kerugian Immateriil

Menimbang, bahwa terhadap permintaan ganti rugi secara immateriil, oleh karena tidak terdapat alasan yang tepat, dipandang tidak relevan dalam perkara ini, sehingga tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum-8, untuk lebih tepat maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini, maka uraian dalam amar Putusan akan disesuaikan dengan bahasa yang lebih tepat dan benar tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari Petitum-8 dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Petitum-9, supaya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp, 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan sejak putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa tentang Dwangsom tidak diatur dalam R.Bg, akan tetapi diatur dalam Pasal 606a dan 606b Rv, dimana dalam penerapannya hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi putusan tentang pokok perkaranya secara sukarela dan dapat diterapkan jika pokok sengketa tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya adalah pembayaran kompensasi adat atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat secara itikad baik, maka permintaan Dwangsom tidak relevan dan tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-10, supaya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Penggugat mempergunakan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan putusan serta merta, harus memenuhi ketentuan Pasal 191 R.Bg, Pasal 54 Rv. Disamping memenuhi maksud Pasal tersebut juga mempedomani SEMA RI yang berkaitan dengan ini, yaitu sebagaimana SEMA No. 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij vooraad) dan Provisionil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) R.Bg menyatakan : Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik ;

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54-75 Rv diatur lebih luas lagi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang mengatur syarat-syarat pengabulan dan sekaligus berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ditempuh prosedur khusus yang ditentukan untuk putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij vooraad), maka Petitum-10, harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum-11, oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya para Tergugat sebagai Pihak yang kalah, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Petitum-11 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Petitum-1 tidak dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 43 dan 51 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 3 UUPA, Pasal-pasal dalam R.B.g serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Marga/ Keret Kwaktolo dan Ulim Klakalus dalam masyarakat hukum adat suku Moi; menguasai dan memiliki hak ulayat (tanah adat) dan merupakan tanah adat warisan secara turun temurun dari Marga/ Keret Ulim Klakalus dan Kwaktolo seluas ± 1067 Ha yang terletak di dalam wilayah pemerintah kota sorong, Provinsi Papua Barat baik berdasarkan Putusan Komisi Dewan Adat Suku Moi Nomor : KEP/V/2010 Tertanggal 13 Mei 2010 tentang keabsahan sebagai pemilik/ pewaris atas kepemilikan hak tanah adat Marga/ Keret Kwaktolo dan Marga/ Keret Ulim maupun putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.SRG Tanggal 19 November 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/Pdt/2011/PT/JPR Tanggal 13 April 2012 , Putusan Mahkamah

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor : 3305 K/PDT/2012 Tanggal 26 April 2013 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 446 PK/PDT/2014 Tanggal 12 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Bewela ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat Marga Osok/Kalasuat dan Kalagison ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Adat Marga Kalagison ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laut ;

dengan tapal-tapal batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Kalagison mulai dari Sauk we Gumu klasabi (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara dan Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malaminsinsa, Kota Sorong) ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Marga Osok/ Kalasuat Malaminsinsa dan Marga Bewela, mulai dari Tli Malasiolofok, Klaligi wsa (Hulu sungai Klaligi) Tli Warnda Wusulm Kelem, Malawe, Klakalus, Malaminsinsa Plaba, Malamso, Klagete, Klabulu, Klasesa (See Phanin) Malasatibin, Iffin Wongkor, Malabasema. Datliwauw, Ouk Eem Polo, Malalumolo (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klademak, Kofok -Kerbu, Kelurahan Remu dan Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kelurahan Malamso, Kelurahan Klagete, Distrik Malaminsinsa, Kelurahan Malanu Distrik Sorong Kota, Kota Sorong) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mabalankedi Klabu/ Mlanu Plofuk, Laut (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kelurahan Dum Timur, Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong) ;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Marga Kalagison, Laut, Klaligi Mala, Klademak Mala, Malabutor, Klakalus Mala, Kwak Kban, Laut (saat ini tanah-tanah tersebut berada dalam Kelurahan Klaligi, Malawei, Malabutor, Remu Selatan Distrik Sorong Manoi, Ess Umlu Phela, Ess Umlu Kiem, Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong),

adalah tanah adat milik Para Penggugat ;

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Jend. A. Yani RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Pemerintah Kota Sorong seluas \pm 2.000 M² (Lebih Kurang Dua Ribu Meter Persegi) dengan batas - batas sebagai :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat Milik Marga/ Keret Kwaktolo / Ulim Klakalus ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat Milik Marga/ Keret Kwaktolo / Ulim Klakalus ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan A. Yani ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Adat Milik Marga/ Keret Kwaktolo / Ulim Klakalus ;

adalah merupakan bagian dari tanah adat/ Ulayat Warisan secara turun-temurun Para Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai wujud dari penghargaan/ pengakuan tanah adat (Acknowledgment) terhadap penguasaan objek sengketa oleh Tergugat dengan nilai uang sejumlah Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.691.000,00 (Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Selasa, tanggal 7 November 2017, oleh kami, HANIFZAR, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, DEDDY THUSMANHADI, S.H. dan DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 50/Pen.Pdt.G/2017/PN Son tanggal 12 Mei 2017, putusan tersebut pada hari : Rabu, tanggal 8 November 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh MARKINEM, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak baik Penggugat I, kuasa Penggugat II dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARKINEM

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 50.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Relas Panggilan : Rp. 1.100.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,00

JUMLAH : Rp. 1.691.000,00

(Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)